



**“TRADISI *BACAMIN BANGKAI* DI JORONG PANTI, NAGARI RAMBATAN
MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”**

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah*

OLEH:

RAMADAN EKA PUTRA

NIM : 1730201024

**JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BATUSANGKAR**

2022

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ramadan Eka Putra

Nim : 1730201024

Tempat, tanggal lahir : Batusangkar, 11 Januari 1999

Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah

Fakultas : Syariah

Menyatakan yang sesungguhnya bahwa skripsi saya berjudul “Tradisi *Bacamin Bangkai* di Jorong panti, Nagari Rambatan Menurut Perspektif Hukum Islam” **adalah benar karya sendiri bukan plagiat** kecuali yang dicantumkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti karya ilmiah ini plagiat, maka saya bersedia sanksi dengan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, 31 Januari 2022

Saya yang menyatakan



Ramadan Eka Putra

NIM 1730201024

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing SKRIPSI atas nama **Ramadan Eka Putra**, NIM 1730201024,
judul : **TRADISI *BACAMIN BANGKAI* DI JORONG PANTI, NAGARI
RAMBATAN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**, memandang bahwa
SKRIPSI yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui
untuk diajukan ke sidang *munaqasyah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

Batusangkar, 31 Januari 2022

Pembimbing



Dr. Zulkifli, MA.




NIP : 196010151988031003

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama **Ramadan Eka Putra**, NIM 1730201024, judul : “Tradisi *Bacamin Bangkai* Di Jorong Panti, Nagari Rambatan Menurut Perspektif Hukum Islam”

Telah di uji dalam ujian munaqasyah Fakultas Syariah IAIN Batusangkar yang dilaksanakan tanggal 09 Februari 2022

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya

No.	Nama / NIP	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal Persetujuan
1.	Dr. H. Zulkifli, M.A. / 19601015 198803 1 003	Pembina/IV/a Pembimbing		17/2-2022
2.	Dr. Irma Suryani, M.H. / 19650913 199203 2 004	Pembina/IV/a Penguji I/ Reviewer		18/02-2022.
3.	Dr. Nofialdi, M.Ag. / 19730911 200112 1 004	Pembina/IV/a Penguji II/ Reviewer		17/2 - 2022

Batusangkar, 18 Februari 2022

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Zainuddin, M.A
19631216 199203 1 002

ABSTRAK

RAMADAN EKA PUTRA, NIM 1730201024, Judul Skripsi “Tradisi *Bacamin Bangkai* Di Jorong Panti Nagari Rambatan Menurut Perspektif Hukum Islam” Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah (AS) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar Tahun 2022.

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah apa penyebab terjadinya tradisi *bacamin bangkai* di Jorong panti Nagari Rambatan dan bagaimana pandangan hukum Islam tentang tradisi ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan apa penyebab terjadinya tradisi *bacamin bangkai* di Jorong panti Nagari Rambatan dan untuk menjelaskan dan menganalisa bagaimana pandangan hukum Islam tentang tradisi pelanggaran ini.

Jenis penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan) yang bersifat *deskriptif* dengan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang menggunakan kejadian dan fenomena yang terjadi di lapangan. Sebagai sumber data primer yaitu wawancara kepada Tokoh Agama, Niniak Mamak, Wali Nagari, dan kepada istri yang suaminya telah meninggal, sedangkan data sekunder yaitunya Buku-buku, jurnal dan artikel terkait dengan pemakaman jenazah. Pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah wawancara dan surat keterangan menikah dan surat keterangan meninggal.

Hasil penelitian ini tentang penyebab terjadinya tradisi *bacamin bangkai* sudah berlaku sejak lama dan masyarakat Jorong Panti sudah terbiasa dengan kebiasaan ini. Setiap suami atau *sumando* yang meninggal dunia sementara istri masih di usia produktif maka pihak keluarga istri akan memulangkan jenazahnya kepada pihak keluarganya untuk dimakamkan di tanah pemakaman keluarganya. Walau akan dimandikan dan mengkafani dilakukan di rumah istri Jenazah suami dilarang untuk dimakamkan di tanah pakuburan istrinya dikarenakan beberapa sebab, yakni karena *bacamin bangkai*, karena jenazah suami dipulangkan kepada sukunya, serta menjaga hubungan silaturrahi antara *bako* dan *anak pisang*. Pelarangan pemakaman ini juga bertujuan agar si istri tidak berlarut-larut dalam kesedihannya dan si istri dapat menikah kembali. Dalam pandangan masyarakat Jorong Panti, jika mantan suami si istri dikubur di dekat rumahnya maka akan mendatangkan bala dan membuat rumah tangga baru si istri akan berantakan dan seumur jagung. Jika terjadi pelanggaran, si istri harus keluar dari Jorong Panti agar rumah tangga barunya bahagia, penulis tidak melakukan penelitian tentang hal ini. Hukum Islam terhadap kepercayaan masyarakat terhadap arwah mantan suami yang sudah meninggal dunia akan mengganggu hubungan rumah tangga si istri dengan suaminya dalam tradisi *Bacamin Bangkai* adalah syirik. Maka bisa disebut dengan *Urf Fasid* yaitunya suatu kebiasaan yang telah berjalan dalam masyarakat, tetapi kebiasaan itu bertentangan dengan Hukum Islam dikarenakan adanya unsur syirik.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
SURAT PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vii

BAB I_PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian.....	6
C. Pertanyaan Penelitian.....	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	6
F. Definisi Operasional	7
BAB II_LANDASAN TEORI.....	9
A. Tradisi	9
1. Pengertian Tradisi Dan Budaya.....	9
2. Fungsi Tradisi.....	11
3. Memetakan Antara Syariat dan Tradisi	13
B. Urf.....	16
1. Pengertian.....	16
2. Kedudukan Urf sebagai dalil Syara.....	18
3. Proses terbentuknya 'Urf.....	20
4. Syarat 'Urf dalam Hukum Islam	21
5. Pembagian dan Macam-macam 'Urf	22
6. Kaidah-kaidah Urf	29

C.	Penyelenggaraan Jenazah.....	31
1.	Pengertian Penyelenggaraan Jenazah.....	31
2.	Hukum Penyelenggaraan Jenazah	32
3.	Memandikan Jenazah	32
4.	Orang Yang Berhak Memandikan Jenazah	34
5.	Mengkafani Jenazah	35
6.	Menshalatkan Jenazah	36
7.	Syarat Shalat Jenazah	38
8.	Hal-Hal Yang Dilarang Dalam Penyelenggaraan Jenazah	40
BAB III_METODE PENELITIAN.....		45
A.	Jenis Penelitian.....	45
B.	Latar dan Waktu Penelitian.....	45
C.	Instrumen Penelitian	46
D.	Sumber Data.....	47
E.	Teknik Pengumpulan Data.....	47
F.	Teknik Analisis Data.....	48
G.	Teknik Penjaminan Keabsahan Data	48
BAB IV_HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		49
A.	Gambaran Umum Nagari Rambatan.....	49
B.	Ketentuan Tradisi <i>Bacamin Bangkai</i> Di Jorong Panti Nagari Rambatan ...	53
C.	Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi <i>Bacamin Bangkai</i> Di Jorong Panti Nagari Rambatan	59
BAB V_PENUTUP.....		63
A.	Kesimpulan	63
B.	Saran	65

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Negara Indonesia merupakan negara yang kaya akan sejarah, kebudayaan serta tradisi. Di setiap daerah memiliki tradisi masing-masing, sehingga menciptakan sesuatu kebudayaan atau tradisi yang berbeda di setiap daerah. perbedaan tersebut merupakan karakteristik atau identitas tersendiri bagi daerah tersebut. Tradisi yang ada di setiap daerah sangatlah penting dan layak untuk dijaga dan dilestarikan, jika tidak bertentangan dengan dasar hukum.

Adat istiadat adalah suatu yang telah biasa dilakukan atau tradisi yang diciptakan oleh sekelompok orang. Tradisi merupakan hal yang bersifat supranatural yang terdiri dari unsur budaya, nilai – nilai, aturan dan hukum yang saling berhubungan. Suatu daerah memiliki tradisi yang mereka anut selama turun menurun mulai dari nenek moyang dan leluhur mereka. Secara langsung ataupun tidak langsung antar budaya dan manusia memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Hal ini karena budaya itu sendiri adalah bagian dari ciptaan manusia atau produk yang diciptakan oleh manusia.

Dibalik banyaknya budaya dan keanekaragaman kebudayaan yang ada, hal ini dapat memberikan dampak buruk pada manusia serta lingkungan disekitarnya, Oleh karena itu, sangat perlu untuk membudayakan dan melestarikan sesuatu yang telah menjadi budaya, tidak hanya oleh individu, namun juga oleh berbagai lapisan masyarakat. Pada sebuah budaya terkandung moral atau pesan keyakinan serta suatu bentuk penghormatan terhadap pihak yang telah menciptakan budaya itu, dan hal inilah yang kemudian diaplikasikan atau diteruskan oleh manusia lainnya yang kemudian menjadi tradisi (Robi Darwis, 2017: 76)

Suatu hal yang telah mendarah daging dan banyak dilakukan sejak zaman dahulu dan telah termasuk ke dalam kehidupan sekelompok orang baik disuatu Negara, wilayah, waktu, agama dan hal lainnya yang bersifat sama. Informasi yang diteruskan dari satu generasi kepada generasi selanjutnya secara lisan atau secara tulisan merupakan hal dasar dan utama dari lahirnya sebuah tradisi (Anton, 2015: 15).

Setiap individu akan melalui proses yang dimulai dari lahir dan ditutup dengan kematian. Mati tentulah akan datang kepada setiap yang bernyawa dimuka bumi ini. Tidak ada yang bisa melarikan diri dari kematian, meski kemanapun ia akan tetap dihampiri olehnya.

Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surah al-jumu'ah/62:8 sebagai berikut :

قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلْقِيكُمْ ^ط ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ
الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Katakanlah: "Sesungguhnya kematian yang kamu lari dari padanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu, kemudian kamu akan dikembalikan kepada (Allah), yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata, lalu Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan".

Saat seorang meninggal maka akan diperlukan sepetak lahan untuk menguburkan jasadnya, tempat untuk menguburkan jasad seseorang yang telah meninggal tersebut disebut dengan pemakaman. Pemakaman merupakan tempat persemayaman terakhir. Pemakaman merupakan kebutuhan setiap individu yang bernyawa karena makhluk yang bernyawa akan mati dan dikuburkan di dalam tanah.

Pemakaman merupakan bagian yang penting dari proses penyelenggaraan jenazah. Bagaimana jadinya ketika seseorang meninggal dan tidak diperbolehkan atau dilarang menguburkan jenazah di daerah tempat dia tinggal, tentu ini akan menjadi masalah yang serius. Suatu hal yang menarik dari tempat pemakaman adalah tradisi masyarakat yang melarang pemakaman jenazah suami-istri yang telah meninggal dunia untuk dikuburkan di daerah tempat dia tinggal. (Yusuf, 2016: 80)

Pengurusan jenazah hukumnya fardhu kifayah, dan anjuran Rasulullah dalam hal ini adalah menyegerakannya. Namun, kadangkala pada praktiknya muncul beberapa masalah, misalnya kepentingan studi, penyelidikan hukum, atau adat di daerah tersebut. Rasulullah bersabda:

أَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا إِلَيْهِ وَإِنْ يَكُ سِوَى ذَلِكَ فَشَرٌّ
تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ

"Percepatlah kalian dalam membawa jenazah. Jika jenazah itu baik maka kalian telah mendekatkannya pada kebaikan. Jika jenazah itu jelek, maka kalian telah melepaskan dari pundak kalian." (HR Bukhari)

Berdasarkan hadist ini kita harus bersegera dalam penyelenggaraan jenazah dan pemakamannya. Dengan tegas dalam hadist ini memerintahkan supaya jenazah tidak diterlantarkan oleh suatu sebab.

Lain halnya dengan sebuah kebiasaan masyarakat yang secara tidak langsung sudah membuat jenazah menjadi terlantar. Disebuah jorong yang ada di kabupaten Tanah Datar tepatnya di jorong Panti Nagari Rambatan, terdapat sebuah tradisi pelarangan pemakaman jenazah seorang suami di tanah pemakaman pihak istri. Pelarangan tersebut dikenal oleh masyarakat jorong panti dengan tradisi *Bacamin bangkai*. Tradisi *bacamin bangkai* adalah bayangan suami yang telah meninggal dunia menghampiri seorang istri. Pelarangan pemakaman jenazah suami pada tradisi *bacamin bangkai* berlaku

kepada jenazah suami yang istrinya masih dalam usia produktif. Usia produktif yang dimaksud adalah dimana usia perempuan (istri) yang masih berkemungkinan untuk menikah kembali atau yang masih akan mempunyai keturunan.

Berdasarkan wawancara dengan niniak mamak (Dt.Rajo Lelo) diketahui tradisi *bacamin bangkai* telah terjadi secara turun-temurun, sudah ada sejak tahun 1970. Seiring berkembangnya zaman, kepercayaan terhadap *bacamin bangkai* mulai memudar. Adapun penyebab dari tradisi ini yaitunya,

1. Karena telah terputusnya perkawinan akibat kematian
2. karena keinginan istri untuk menikah kembali atas pertanyaan dari niniak mamak
3. karena kepercayaan bahwa ruh suami yang meninggal apabila dikuburkan di pandam pakuburan istri akan mengganggu rumah tangga barunya
4. karena keinginan keluarga agar anak yang ditinggalkan dapat menjalin silaturahmi pada bakonya, seperti saat ziarah kubur.

Adapun alasan masyarakat masih mempunyai keyakinan tersebut, terdapat 2 pandangan yaitu :

Apabila jenazah sisuami dikubur di dekat rumah si istri atau tanah perkuburan kaum si istri akan menyebabkan si istri susah untuk melakukan perkawinan lagi lantaran ditakutkan dia masih belum bisa melupakan si suami. Apabila si istri sudah kawin lagi akan mengakibatkan tidak tercapainya keharmonisan rumah tangganya lantaran dia masih ingat kepada suaminya yang lama atau sudah meninggal. Itulah alasan dari tradisi ini untuk tidak menguburkan jenazah suami di tanah perkuburan istrinya. (Wawancara dengan Buk Tini, 28 November 2021 pukul 21.05)

Sedangkan pendapat yang kedua bahwa penyebab masyarakat masih percaya dengan tradisi *bacamin bangkai*, dikarenakan roh yang meninggal tadi dapat menghalangi perkawinan istri nantinya, sebab jenazah si suami dikuburkan di tanah pemakaman tempat si istri tersebut tinggal. Maka hal

inilah yang menyebabkan istri tidak dapat menikah kembali, apabila istri tersebut menikah kembali maka arwah (roh) suami yang meninggal dapat menghalangi mantan istrinya untuk menikah lagi. (Wawancara dengan Askraini, 29 November 2021 pukul 19.25).

Adapun sanksi bagi istri yang mengatakan bahwa ia tidak akan menikah lagi dan suaminya dimakamkan ditanah pemakamannya, namun ia tetap menikah kembali maka menurut ninik mamak (Dt.Rajo Lelo) pada tahun 1970 akan di diberikan sanksi diusir dari jorong panti, namun seiring berjalannya waktu setelah tahun 2000 sanksi tersebut tidak lagi dijalankan namun yang menjadi sanksi bagi pelanggaran tersebut adalah sanksi norma bagi dirinya sendiri bahwa dia akan merasa bahwa pernikahannya tidak akan lagi langgeng, akan terjadinya perselisihan yang sering antara suaminya akibat *Bacamin Bangkai*.

Berdasarkan uraian wawancara penulis di jorong Panti tersebut, penulis tertarik untuk meneliti yaitu suami meninggal dunia dan usia pasangannya yang masih hidup masih produktif atau masih berkemungkinan menikah kembali tidak boleh dimakamkan di tanah pihak pasangannya. Suami yang meninggal pemakaman jenazahnya harus jauh dari tanah pemakaman atau pandam pakuburan pasangannya. Karena tradisi di sana jika suami meninggal dunia dan dikuburkan di tempat ia tinggal, maka akan menghalangi si istri untuk menikah lagi dan jika si istri sudah kawin lagi akan memberikan dampak tidak harmonisnya rumah tangga si istri yang baru. Bahkan akan dikenai sanksi adat yang dimana sanksinya bagi istri yang masih berusia produktif tapi tetap dikuburkan jenazah suaminya di tempat ia tinggal maka sanksi adatnya perempuan tersebut harus pergi keluar dari jorong panti dan adanya sanksi bagi dirinya sendiri yang akan mendatangkan ketidak tenangan bagi dirinya sendiri.

Dikarenakan adanya perbedaan antara teori tentang pemakaman jenazah dengan praktek larangan dikuburkan jenazah suami di pandam pakuburan istri, berdasarkan masalah dari prinsip hukum islam dengan yang terjadi di lapangan penulis tertarik mengkaji lebih dalam tentang judul “**TRADISI *BACAMIN BANGKAI* DI JORONG PANTI NAGARI RAMBATAN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.**”

B. Fokus Penelitian

Tradisi *Bacamin Bangkai* di Jorong Panti, Nagari Rambatan menurut perspektif hukum Islam

C. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana ketentuan tradisi *bacamin bangkai* di jorong Panti nagari Rambatan?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang tradisi *bacamin bangkai* di jorong Panti nagari Rambatan?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan ketentuan tradisi *bacamin bangkai* di Jorong Panti, Nagari Rambatan.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan tinjauan hukum Islam tentang tradisi *bacamin bangkai* di jorong Panti nagari Rambatan.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

- a. Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar S.H pada jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.

- b. Menambah ilmu dan wawasan mengenai tradisi *bacamin bangkai* di jorong Panti nagari Rambatan menurut perspektif hukum islam.

2. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan referensi bagi peneliti lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini

3. Luaran Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan diharapkan dapat menjadi referensi di perpustakaan IAIN Batusangkar, selain itu juga diharapkan penelitian ini dapat menjadi jurnal ilmiah.

F. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan ini, maka penulis merasa perlu untuk menjelaskan beberapa definisi yang erat kaitannya dengan judul skripsi ini

1. Tradisi adalah adat atau kebiasaan secara turun-temurun dari nenek moyang yang masih dijalankan dalam masyarakat. (KBBI) Jadi, tradisi yang penulis maksud adalah kebiasaan masyarakat di jorong Panti, nagari Rambatan yang dilakukan untuk tujuan tertentu dan sebagian masyarakat percaya dengan kebiasaan tersebut.
2. Adapun penjelasan dari niniak mamak (Dt. Angku Ampek) *Bacamin Bangkai* disini adalah bayangan dari suami yang telah meninggal dunia akan menghampiri seorang istri. Adapun *Bacamin Bangkai* yang penulis maksud bayangan dari suami yang telah meninggal akan menghampiri seorang istri nantinya apabila kuburan suami dikuburkan di pandam pakuburan istrinya. Maka dari itu jenazah suami dilarang untuk dikuburkan di pandam pakuburan istrinya.

3. Usia produktif adalah usia ketika seseorang masih mampu bekerja dan menghasilkan sesuatu. (Menurut KBBI) Usia produktif yang penulis maksud adalah pasangan suami istri yang apabila suaminya meninggal dan istri yang masih hidup berkemungkinan bisa menikah kembali atau yang masih akan mempunyai keturunan.
4. Hukum Islam merupakan rangkaian kata hukum dan Islam. Secara terpisah hukum dapat diartikan sebagai seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang diakui sekelompok masyarakat, disusun oleh orang-orang yang diberi wewenang oleh masyarakat itu, bila kata hukum digabungkan dengan kata islam, maka hukum islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunah rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama islam. (Amir Syarifuddin, 2011 : 6). Adapun hukum Islam yang penulis maksud disini adalah ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan sunnah yakni fiqh yang berkaitan dengan urf, karena urf perbuatan yang berkaitan dengan kebiasaan masyarakat, serta kaidah ushul fiqh.

Berdasarkan beberapa istilah yang telah penulis jabarkan di atas, maka maksud dari judul skripsi ini adalah mengkaji dan meneliti tentang kebiasaan masyarakat di jorong Panti yang masih percaya bahwa jenazah suami yang telah meninggal akan menghampiri istrinya apabila jenazah suami dikuburkan di pandam pakuburan istrinya, maka dari itu jenazah suami dilarang dikuburkan di pandam pakuburan istrinya, ditinjau menurut ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan sunnah yakni fiqh yang berkaitan dengan urf, serta kaidah ushul fiqh.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Tradisi

1. Pengertian Tradisi Dan Budaya

Tradisi merupakan suatu kata yang diadopsi dari Bahasa Latin yakni “*tradition*” yang jika diterjemahkan berarti kebiasaan yang diteruskan. Jika diterjemahkan secara sederhana maka tradisi adalah suatu kegiatan yang dilakukan sejak zaman dahulu dan telah termasuk ke dalam kehidupan sekelompok orang baik di suatu Negara, kebudayaan, waktu serta suatu agama yang sama. Informasi yang terus disampaikan dari satu ke generasi selanjutnya dengan menggunakan lisan maupun tulisan merupakan satu hal yang paling dasar pada sebuah tradisi. Pudentia dalam Nggawu, 2011 menjelaskan bahwa tanpa adanya informasi yang disampaikan secara terus menerus maka tradisi tidak akan tercipta.

Tradisi yang disampaikan secara lisan biasanya berupa suatu yang sering dilakukan yang berhubungan dengan banyak cerita rakyat, mitos tertentu, serta suatu legenda yang mengandung kognasi yang lengkap seperti cerita sejarah, praktek hukum, praktek adat, pengobatan tertentu, dan lain sebagainya. Adapun jenis – jenis dari tradisi yaitu sebagai berikut:

1. Berbagai macam tutur rakyat (*folk speech*) contohnya logat, julukan, jabatan tradisional, dan gelar kebangsawanan;
2. Ungkapan tradisional, seperti peribahasa, pepatah, pameo;
3. Pertanyaan tradisional, seperti teka-teki; Puisi rakyat, seperti pantun, gurindam, dan syair; dan Cerita prosa rakyat (mitos, legenda, dan dongeng).

Sedangkan budaya atau kebudayaan yaitu kata yang berasal dari bahasa sanskerta yakni *buddhayah*, yang berarti gabungan dari kata

dari *buddhi* (budi atau akal) yang jika diterjemahkan yaitu segala sesuatu yang erat kaitannya dengan budi serta akal yang dipakai manusia. Namun dalam Bahasa Inggris kebudayaan dikenal juga dengan istilah *culture*, kata *culture* berasal dari bahasa *colere* dimana artinya melakukan dan mengelola yang juga dikaitkan dengan mengelola tanah dan bertani, namun dalam bahasa Indonesia kata *culture* juga telah diadopsi dengan kata kultur.

Kamus besar bahasa Indonesia memuat bahwa budaya (*culture*) diterjemahkan sebagai adat istiadat, pikiran, serta segala hal yang telah dikembangkan dan telah menjadi suatu kebiasaan yang sulit untuk dirubah. Jika yang dipakai sehari hari dalam kehidupan masyarakat menyamakan antara budaya dan tradisi. Masyarakat juga mengartikan tradisi sebagai suatu kebudayaan yang terlihat.

Istilah kata Budaya atau culture pertama kali dipakai dalam ilmu antropologi sosial. Budaya bisa dipakai untuk mentramisikan suatu pembelajaran hal ini disebabkan oleh hal yang terkandung dalam sebab kebudayaan sangatlah luas dan banyak hal. Budaya dapat diibaratkan sebagai suatu software yang ada pada diri manusia, software ini akan bekerja untuk membimbing serta membantu untuk membentuk persepsi melakukan identifikasi atas sesuatu yang dapat dilihat, membantu memberikan arahan pada hal tertentu, dan menghindari hal – hal yang tidak diinginkan.

Suatu budaya tercipta karena adanya suatu unsur asumsi dasar yang dikemukakan dan ditetapkan oleh beberapa orang, hal ini disebabkan karena mereka telah belajar serta memahami dan telah beradaptasi baik secara eksternal maupun secara internal. Hal ini telah mereka pertimbangkan dan mereka uji serta awasi secara benar oleh karena itu disebut pantas untuk terus disampaikan kepada generasi selanjutnya. Jerald G and Rober mengemukakan pendapatnya tentang suatu budaya dan tradisi yang terbagi menjadi beberapa

kelompok seperti mental yang telah diprogramkan secara bersama – sama dan mengharapkan suatu respon dari kelompok disekitar lingkungan nya.

Lebih jauh lagi, apa yang telah didefinisikan sebelumnya meminta kita untuk melibatkan budaya dalam kehidupan kita sehari hari namun control dari mental tetap tidak dapat ditinggalkan begitu saja serta harus dibawa dalam penerapan kehidupan yang membawa budaya tertentu. Budaya tidak cuma perilaku yang terlihat saja, namun sangat perlu untuk ditumbuhkan pada diri masing – masing individu. Webster’s New Collegiate Dictionary juga menjelaskan bahwa budaya juga merupakan sebuah pola yang telah terintegrasi dari berbagai tingkah laku individu yang didalamnya ada cara berpikir, cara berbicara, cara bertindak, serta banyak berhubungan dengan kapasitas dari individu yang ikut menyimak dan ikut serta dalam meneruskan budaya atau tradisi tersebut.

Jeff Cartwright memiliki pandangan tentang budaya dimana yang menentukan suatu kepercayaan dan keyakinan seseorang atau sekelompok orang serta yang menentukan tingkah laku dan sikap seseorang dapat dilihat dari bagaimana orang tersebut dapat memiliki minat dalam hal memberikan respon tentang lingkungan serta tradisi di sekitar mereka. Oleh karena itulah Cartwright juga berpendapat bahwa suatu kumpulan yang terdiri dari beberapa orang dengan berbagai tujuan tertentu serta memiliki keyakinan dan kepercayaan yang sama, serta bisa dilakukan pengukuran pengaruh pada minat tersebut (Marwati, 2015: 15).

2. Fungsi Tradisi

Tradisi dapat memberikan fungsi pada kehidupan masyarakat, seperti yang dijelaskan di bawah ini:

- a. Tradisi merupakan suatu kebijakan yang bersifat turun dari satu generasi ke generasi lainnya. Bertempat di sebuah kesadaran, kepercayaan, keyakinan,

serta nilai yang dipercayai serta sesuatu yang telah dibuat dan dilakukan pada masa dahulu. Tidak hanya itu, tradisi juga memiliki cerita sejarah yang dianggap dapat memberikan manfaat. Hal ini juga berupa sekelompok ide dan pemikiran yang biasa dilakukan pada saat ini, serta bertujuan untuk melakukan pembangunan pada masa kini dan masa depan dengan berpedoman pada pengalaman dimasa yang telah berlalu.

- b. Tradisi membantu sekelompok orang untuk melegitimasi tentang pandangan hidup, suatu kepercayaan, keyakinan, serta aturan – aturan tertentu. Untuk memberikan ikatan pada pihak yang mempercayainya, maka sangat diperlukan pengakuan atau pembenaran pada sebuah tradisi dan kebudayaan. Dalam sebuah tradisi telah terkandung suatu nilai legitimasi. Seperti halnya yang selalu dikemukakan oleh individu yaitu “sudah biasa seperti itu” atau “setiap orang memiliki keyakinan yang demikian”, hal ini tetap dilakukan walau dapat menimbulkan suatu risiko seperti sesuatu hal yang dilakukan kemudian dilakukan kembali hanya karena hal ini juga dilakukan oleh orang – orang pada masa lampau. Kemudian juga hal tertentu dilakukan hanya karena orang – orang dimasa lalu dapat menerima kepercayaan dan keyakinan tersebut.
- c. Tradisi juga menyiapkan suatu symbol atau tanda serta identitas yang dapat memberikan keyakinan pada orang lain, menciptakan loyalitas pada generasi selanjutnya, pada organisasi selanjutnya serta pada sekelompok orang selanjutnya. Sebagai contoh yang banyak digunakan adalah sebuah nyanyian, lambang organisasi tertentu, mitologi dan lain sebagainya. Hal ini tidak jauh dari hubungannya dengan sebuah sejarah, dimana hal yang terjadi di masa lalu kemudian digunakan untuk mengikat loyalitas dan persatuan di masa sekarang.

- d. Tradisi dapat menghadirkan solusi atas masalah dan pelarian yang terjadi pada suatu kelompok bahkan individu. Jika suatu organisasi merasa sedang dalam masalah maka suatu tradisi dapat menyediakan atau memfasilitasi temoat untuk mencurahkan segala masalah dan keresahan tersebut (Sumarto, 2019: 12)

3. Memetakan Antara Syariat dan Tradisi

Fiqih Jenazah adalah suatu hal yang sangat krusial dan perlu dipahami secara syariah ajaran agama. Fiqih Jenazah merupakan suatu pemetaan serta penjelasan mengenai praktek dalam hal mengurus jenazah yang berpedoman pada ajaran dan syariat yang kemudian menjadi tradisi serta kebiasaan. Penjelasan mengenai hal ini sangat penting karena umat muslim dapat mengetahui apa yang benar dan hendak diterapkan dalam pengurusan jenazah serta hal yang tidak diperbolehkan oleh syariat dalam pengurusan jenazah. Karena bisa saja sesuatu yang bersifat tradisi malah bertentangan atau tidak sejalan dengan ajaran syariat agama Islam. Serta banyak kelompok yang telah menjadikan ajaran tradisi sebagai hal prioritas dan membelakangkan ajaran syariat yang harusnya dijalankan.

a. Tebar Sawur.

Istilah tebar sawur dapat dicontohkan sebagai apabila terdapat suatu keluarga almarhun atau orang yang telah meninggal dan banyak melakukan kegiatan pencarian bunga – bunga, melakukan proses penguningan nasi, dan banyak yang melakukan pencarian uang receh atau uang logam untuk melakukan tradisi tebar sawur.

Tebar sawur adalah menebarkan uang receh atau uang logam serta bersamaan dengan beras yang telah dikuningkan untuk pengantaran jenazah menuju pemakamannya. Dan tentu saja yang dicari-cari tersebut sebenarnya bukanlah hal yang terlalu penting. Hal ini sebenarnya hanya lah sebuah

tradisi yang tidak dinajurkan dalam syariat agama. Bahkan lebih jauh lagi tindakan ini adalah tindakan yang tidak ada manfaatnya dan dapat menjadi sia – sia saja. Hingga karena tradisi ini, keluarga almarhum melupakan tentang pahala, dosa, ampunan, serta hal yang perlu dipersiapkan serta yang sangat dibutuhkan oleh almarhum untuk kehidupan di akhirat kelak.

b. Uborampe.

Istilah uborampe merupakan suatu alat yang termasuk ke dalam kategori dibutuhkan pada saat mengurus atau menyelesaikan jenazah. Hal ini tidak seluruhnya adalah sebuah tradisi yang berlaku karena sebagian darinya telah dikatakan ulama bahwa termasuk ke dalam ajaran syariat. Yang termasuk ke dalam uborampe seperti kain kafan, kapas, dan lain sebagainya. Hal ini merupakan hal yang penting dan harus terpenuhi dalam hal penyelenggaraan jenazah. Maka dari itu uborampe bukanlah salah satu dari tradisi yang berupa kearifan local. Banyak dari tindakan atau sarana uborampe ini sejalan dengan ajaran agama.

Disamping itu, ada juga beberapa yang sebenarnya bertentangan atau tidak sesuai dengan ajaran agama. Sebagai contoh tradisi uborampe yang tidak sesuai dengan ajaran agama adalah proses merangkai lima jenis bunga lalu ditambah dengan satu butir kelapa muda dan diberi lubang pada bagian atas kelapa, hal ini jelas sangat tidak ada dalam ajaran syariat dan agama. Islam telah mengatakan bahwa tanpa ada manfaat dari suatu tindakan maka ini termasuk dalam perbuatan sia – sia. Sedangkan tradisi uborampe lainnya seperti menggunakan air kunyit, air landa merang merupakan tradisi uborampe yang hanya sebagai mediasi pada proses penyelenggaraan jenazah.

Media yang digunakan ini kurang lebih menggantikan peran sabun, kapur barus serta alat pewangi lainnya dan disarankan untuk memilikinya atau memakainya. Maka oleh sebab itu, uborampe yang demikian

diperbolehkan untuk dilakukan. Namun, hal yang dipakai pada proses uborampe tersebut sangat diperbolehkan jika ingin ditukar dengan benda atau barang yang lebih maju dan lebih modern.

c. Rangkaian Bunga dan Payung Keranda.

Bunga yang digunakan serta payung yang digunakan pada saat pengiringan jenazah menuju pemakaman juga merupakan bagian dari uborampe. Masih banyak masyarakat yang menggunakan benda ini dalam proses penyelenggaraan jenazah. Pada saat ini sudah tidak ada lagi ketentuan untuk menggunakan lima jenis bunga saja, namun penggunaan bunga nya masih menjadi tradisi hingga saat ini. Banyak kelompok masyarakat yang memasang bunga yang telah dirangkai pada kepala keranda jenazah dan kemudian dipayungi oleh keluarga almarhum. Sebagian masyarakat hanya menggunakan payung biasa saat pengiringan jenazah, namun banyak juga msyarakat yang membuatkan sebuah paying khusus untuk keranda jenazah tersebut.

Dari segi ajaran syariat dan agama, tidak ada ketentuan ataupun suruhan penggunaan payung dan bunga ini. Pada ajaran fiqih belum ada pembahasan secara khusus apakah penggunaan paying dan rangkaian bunga pada keranda jenazah dianggap tidak boleh atau justru diperbolehkan. Namun, jika tradisi tersebut belum jelas hukumnya maka sangat disarankan untuk tidak melakukannya. Mengenai penggunaan payung, sudah ada dibahas pada suatu kitab, namun secara khusus payung yang dimaksud bukanlah payung keranda jenazah.

Payung yang dibahas adalah payung pada kuburan almarhum, sangat tidak dianjurkan sebuah kuburan untuk diberikan payung, karena menurut Umar, sebaiknya amalannya lah yang akan memayunginya di akhirat kelak.


Ibnu Hajar Al Haitami mengatakan bahwa penggunaan payung dikuburan dimaksudkan untuk memberikan payung pada orang yang melakukan ziarah ke kuburan tersebut. Dengan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan payung keranda adalah untuk peziarah, bukan dimaksudkan untuk memayungi kuburan. Namun jika ternyata fungsi yang dimaksudkan tidak dijalankan, atau bahkan peziarah tidak menggunakan payung tersebut maka sebaiknya payung pada kuburan ditiadakan saja daripada harus bersifat sia – sia. Maka keberadaan payung ini bersifat makruh (Sutomo Abu Nashr, 2018 : 13)

B. Urf

1. Pengertian

Kata *urf* secara etimologi berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat sedangkan secara terminologi seperti dikemukakan Abdul-Karim Zaidan, istilah *urf* berarti: sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik perbuatan atau perkataan. (Effendi, 2005 : 153) Dalam kegiatan muamalah bisa diartikan sebagai suatu hubungan kepentingan yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung berulang kali di tengah masyarakat (Zahron,2011: 416). Definisi ini menjelaskan bahwa perkataan dan perbuatan yang jarang dilakukan dan belum dibiasakan oleh sekelompok manusia, tidak dapat disebut sebagai ‘urf. Begitu juga hal-hal yang sudah menjadi kebiasaan, namun ia bersumber dari nafsu dan syahwat, seperti minum khamar dan seks bebas, yang sudah menjadi sebuah tradisi sekelompok masyarakat, tidak bisa dikategorikan sebagai ‘urf. Artinya, ‘urf bukanlah suatu kebiasaan yang menyimpang dari norma dan aturan (Sunan dan Iman, 2018: 282) Maka dapat dipahami, ‘urf adalah perkataan atau perbuatan baik yang telah populer dan dikerjakan oleh orang banyak dalam

masyarakat. Artinya ‘urf merupakan kebiasaan baik yang dilakukan secara berulang ulang oleh masyarakat. Dasar penggunaan ‘urf adalah sebagai berikut, Allah berfirman dalam QS. Al-Araf 199 (Fitra Rizal, 2019:158).


 خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.

Ulama“Ushuliyin mendefinisikan ‘Urf sebagai “Apa yang bisa dimengerti oleh manusia atau kelompok manusia dan dijalankan, baik berupa perkataan perbuatan dan pantangan-pantangan” (Anhari,2008: 110), atau ‘urf didefinisikan sebagai kebiasaan mayoritas umat baik dalam perkataan maupun perbuatan (Haroen,1997: 138).


Sedangkan secara terminologi ‘urf menurut Dr. H. Rahmad Dahlan adalah sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer diantara mereka ataupun suatu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain (Dahlan 2011: 209). Terkait bahasa lain dari kebiasaan juga ada ulama dan ahli mengungkapkannya dengan bahasa Adat, dan juga ada yang membedakan kedua istilah tersebut. ‘Urf dan Adat dalam pandangan mayoritas ahli Syariat adalah dua sinonim yang berarti sama. Alasannya adalah kedua kata ini berasal dari bahasa Arab yang di adopsi dari pengertian bahasa Indonesia yang baku. Kata ‘urf berasal dari kata ‘arafa, ya’rifu yang mempunyai derivasi kata al-ma’ruf yang berarti sesuatu yang dikenal atau diketahui. Sedangkan kata adat berasal dari al-‘adah berarti sesuatu yang diulang kebiasaanya (Syarifuddin,2011: 387).

Dengan demikian ‘urf dapat dipahami sebagai sesuatu yang sudah dimengerti oleh sekelompok manusia yang dipandang baik dan diterima oleh akal manusia dan telah berlaku konsisten dimasyarakat dan selalu diikuti oleh kelompok manusia tersebut, baik berupa perbuatan dan perkataan, atau dalam istilah lainnya kebiasaan dipahami sebagai adat yang merupakan pancaran nilai-nilai dasar budaya masyarakat Indonesia, yang berarti pula mengikat dan menemukan segala pikiran tersebut diakui oleh konstitusi, UUD 1945 (Sumanto, 2018: 190).

2. Kedudukan Urf sebagai dalil Syara

Para ulama sepakat bahwa urf shahih dapat dijadikan dasar hujjah selama tidak bertentangan dengan Syara[“]. Ulama Malikiyyah terkenal dengan pernyataan mereka bahwa amal ulama[“] Madinah dapat dijadikan hujjah, demikian pula ulama[“] Hanafiyah menyatakan bahwa pendapat ulama[“] Kufah dapat dijadikan dasar hujjah. Imam Syafi[“]i terkenal dengan qaul qadim dan qaul jadidnya. Ada suatu kejadian tetapi beliau menetapkan hukum yang berbeda pada waktu beliau masih berada di Makkah (qaul qadim) dengan setelah beliau berada di Mesir (qaul jadid). Hal ini menunjukkan bahwa ketiga madzhab itu berhujjah dengan urf. Tentu saja ‘urf fasid tidak mereka jadikan sebagai dasar hujjah. Adapun kehujjahan urf sebagai dalil syara[“] didasarkan atas argumen-argumen berikut ini:

- a. Firman Allah pada surah al-A[“]raf ayat 199


 خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.

Melalui ayat di atas Allah memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan yang ma'ruf. Sedangkan yang disebut sebagai ma'ruf itu sendiri ialah, yang dinilai oleh kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang, dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar, yang dibimbing oleh prinsip-prinsip umum ajaran Islam.

b. Ucapan sahabat Rasulullah SAW; Abdullah bin Mas'ud:

Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah, dan sesuatu yang mereka nilai buruk maka ia buruk di sisi Allah". Ungkapan Abdullah bin Mas'ud di atas, baik dari segi redaksi maupun maksudnya, menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku di dalam masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntunan umum syari'at Islam adalah juga merupakan sesuatu yang baik di sisi Allah. Sebaliknya, hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan-kebiasaan yang dinilai baik oleh masyarakat, akan melahirkan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal dalam pada itu, Allah berfirman pada surat al-Maidah ayat 6 :

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ

عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.

Adat yang benar, wajib diperhatikan dalam pembentukan hukum Syara' dan putusan perkara. Seorang mujtahid harus memperhatikan hal ini dalam pembentukan hukumnya dan bagi hakim juga harus memperhatikan hal itu dalam setiap putusannya. Karena apa yang sudah diketahui dan dibiasakan

oleh manusia adalah menjadi kebutuhan mereka, disepakati dan ada kemaslahatannya. Adapun adat yang rusak, maka tidak boleh diperhatikan, karena memperhatikan adat yang rusak berarti menentang dalil Syara” atau membatalkan hukum Syara”. Hukum yang didasarkan pada adat akan berubah seiring perubahan waktu dan tempat, karena masalah baru bisa berubah sebab perubahan masalah asal. Oleh karena itu, dalam hal perbedaan pendapat ini para ulama fikih berkata: “Perbedaan itu adalah pada waktu dan masa, bukan pada dalil dan alasan. (Abdul Wahab Khallaf, 1994 : 118-119)

3. Proses terbentuknya ‘Urf

Ahmad Fahmi Abu Sunnah mengatakan bahwa ‘Urf terbentuk setelah melalui empat tahapan, yaitu: al-mayl (kecenderungan), al-‘amal(aksi), al-taqlid (pembebekan), al-tikrar (repetisi) (Sunnah, 2004: 35). sebuah adat atau ‘Urf terbentuk dari kecenderungan sekelompok individu pada suatu perbuatan atau perkataan tertentu karena beberapa faktor, di antara:

- 1) Pertama, pengaruh struktur sosial dan lingkungan dan tabiat, baik bersifat dogmatis atau alamiyah, seperti dogma keagamaan, doktrin kepercayaan mitos, dan sebagainya (Haq, 2006: 314).
- 2) Kedua, keinginan atau dorongan hati dan syahwat suatu masyarakat atau komunitas tertentu.
- 3) Ketiga, adanya momen atau kesempatan yang tepat dalam suatu dekade, biasanya didorong oleh proses peleburan antara satu budaya dengan budaya lainnya (Haq, 2006: 315).

Setelah salah satu ketiganya muncul, kemudian hal itu diikuti oleh individu-individu lain, dan mereka melakukannya secara berulang, sehingga menjadi sebuah kebiasaan yang diikuti oleh orang banyak. Abdullah Wahhab Khalaf menganalisis proses terbentuknya struktur kebudayaan sebagai sebuah proses dialektis yang bersifat terbuka. Dengan kata lain setiap individu atau

kelompok bisa berperan aktif dalam memformulasikan budaya yang akan atau mereka ciptakan. Setiap masyarakat, baik dari kalangan atas maupun menengah ke bawah, mempunyai peran dalam pembentukan adat atau tradisi (Khalaf, tt: 89).

4. Syarat ‘Urf dalam Hukum Islam

Ulama sepakat bahwa tidak semua ‘urf bisa dijadikan sebagai dasar hukum Islam. ‘urf yang dapat digunakan sebagai salah satu dasar hukum harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : (Al-Hasyimi, tt: 83):

- (1) Tidak bertentangan dengan syariat,
- (2) Tidak menentang kemafsadahan dan tidak menghilangkan kemaslahatan,
- (3) Berlaku umum dikalangan kaum muslim,
- (4) Tidak berlaku dalam ibadah mahdhoh,
- (5) ‘Urf tersebut sudah memasyarakat saat akan ditetapkan sebagai salahsatu patokan hukum. Sedangkan menurut al-Zarqa, ‘urf dapat dijadikan sebagai dasar hukum Islam apabila memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a) ‘Urf tersebut harus berlaku secara umum. Artinya, berlaku dalam kebanyakan kasus yang terjadi dalam masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat tersebut,
 - b) ‘urf yang telah berjalan sejak lama di suatu masyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul. Artinya, ‘urf yang akan dijadikan sandaran hukum itu lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya.
 - c) ‘Urf yang akan dijadikan sebagai dasar penetapan hukum tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas oleh para pihak dalam masalah yang sedang dilakukan.

d) Belum diatur secara jelas oleh nash. Artinya, bila suatu permasalahan sudah ada nash-nya, maka adat itu tidak dapat dijadikan sebagai dalil hukum Islam. Secara garis besar dapat disimpulkan bahwasanya ‘urf dalam pandangan syariat tidak akan mempunyai kekuatan hukum yang tetap kecuali jika berupa ‘urf shahihyakni ‘urf yang berdasarkan pada dalil nas, atau tidak bertentangan dengan nas. Dengan terpenuhinya syarat-syarat di atas, maka ‘urf menjadi dalil yang tetap dan dapat dipertimbangkan dalam melakukan ijtihad untuk merumuskan sebuah hukum. (Hamzawi,2018: 11)

5. Pembagian dan Macam-macam 'Urf

Secara umum, para ulama ushul fiqh membagi ragam urfyakni:

a. Dari sisi bentuknya/sifatnya, urf terbagi menjadi dua :

1. Urf lafzhi

Urf lafzhi yakni kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal/ungkapan tertentu, sehingga ada makna khusus yang terlintas dalam pikiran mereka, meskipun sebenarnya dalam kaidah bahasa ungkapan itu bisa mempunyai arti lain. Beberapa contoh klasik yang akan kita temui dalam banyak literatur Ushul Fikih untuk urf dalam bentuk ini adalah kata walad, yang arti sebenarnya bisa berupa putra atau putri seperti dalam firman Allah SWT Q.S. An-Nisa' 11 :

الْأُنثَىٰ حَظٌّ مِّثْلُ الَّذِي لِلرَّكَوٰةِ وَلِلذَّكَرِ ۗ أُولَٰئِكَ فِي ٱللَّهِ يُوٰصِيكُمْ

Akan tetapi kebiasaan orang-orang Arab memahami kata walad dengan arti anak laki-laki. Selain itu kata dâbbah yang sebenarnya berarti binatang melata, oleh penduduk Iraq difahami sebagai keledai. Contoh yang berkenaan

dengan hukum adalah kata *thalâq* dalam bahasa Arab, yang sebenarnya berarti lepas atau melepaskan, tapi kemudian difahami dengan konotasi putusnya ikatan perkawinan. Maka seseorang suami yang mengatakan kepada istrinya: “*thalaqtuki*”, maka terjadi talak dalam pernikahan mereka.

2. Urf amali

Urf amali adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan atau mua‘alah. Seperti jual-beli tanpa *ijab* dan *qabul*, yang itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat. Atau garansi dalam membeli sesuatu, seperti garansi jam bahwa jam itu bagus untuk waktu tertentu. Atau jual beli dengan antaran barang tanpa tambahan biaya. Atau memberikan mahar dalam pernikahan di kalangan masyarakat Arab sebelum datangnya Islam. Dan lain sebagainya.

- b. Dari segi cakupannya, ataupun keberlakuannya di kalangan masyarakat maka ‘urf ini dibagi menjadi dua bagian juga, yakni: urf yang umum dan yang khusus:

1. Urf yang umum

Urf yang umum adalah tradisi atau kebiasaan yang berlaku secara luas di dalam masyarakat dan di seluruh daerah. Akan tetapi kami tidak mendapatkan batasan yang jelas tentang batasan dan cakupan urf yang umum ini. Apakah hanya dengan berlakunya sebuah kebiasaan di kalangan mayoritas masyarakat urf itu bisa disebut dengan „urf „âmm atau tidak. Ataupun urf yang hanya berlaku di suatu tempat saja seperti Minangkabau saja bisa dikatakan „urf yang umum atau tidak.

2. Urf yang khusus

Urf yang khusus adalah kebiasaan yang berlaku pada masyarakat tertentu dan di daerah tertentu atau di kalangan tertentu. Meskipun para ulama Ushul Fikih tidak mensyaratkan zaman tertentu dalam mengkategorikan „urf yang khusus

ini, tapi dari beberapa contoh yang sering mereka ajukan terlihat bahwa waktu juga termasuk kondisi yang bisa membedakan sesuatu apakah ia termasuk dari „urf yang umum atau yang khusus.

c. `Urf ditinjau dari peletakannya atau lapangan pemaknaannya.

1. 'Urf qauliy (kata-kata)

'Urf kata-kata biasa terjadi apabila suatu kata-kata atau susunan kata-kata biasa dipakai oleh orang banyak untuk suatu pengertian tertentu, sehingga apabila kata-kata tersebut diucapkan secara mutlak (tanpa asosiasi pikiran atau tanda-tanda tertentu) maka pengertian tersebut lekas diterima oleh pikiran mereka, seperti kata dirham yang berarti uang yang berlaku disuatu negeri. Bagaimanapun macamnya termasuk juga uang kertas, sedangkan pada mulanya arti dirham ialah uang logam yang dicap dengan mempunyai berat tertentu. Kalau pemahaman pengertian yang dimaksud memerlukan pada asosiasi pikiran tertentu atau tanda-tanda tertentu, maka tidak disebut 'urf melainkan majaz. Seperti kalau seorang membawa tongkat kecil kemudian berkata, bahwa ia membunuh tetangganya dengan tongkat tersebut. Maka dengan adanya tongkat kecil itu menjadi tanda (Qorinah), maka dimaksud dengan kata-katanya membunuh ialah pukulan yang keras (menyakitkan). Begitupula apabila ada orang yang mengatakan “Mahkamah telah memutuskan begini”. Maka dengan melalui asosiasi pikiran, yang dimaksud adalah tempat hakim memeriksa. Kata-kata pada contoh terakhir tidak termasuk 'urfkata-kata (lafdhi) yang dianggap sebagai bahasa tertentu, dimana pengertian secara hakikat dapat diperoleh dari kata-kata itu sendiri.

2. 'Urf Fi`liy (perbuatan)

Sementara 'urf perbuatan ialah kebiasaan orang banyak dalam melakukan perbuatan tertentu dalam budaya masyarakat Arab 'urf fi`liy dapat kita saksikan pada transaksi jual beli tanpa ijabdan qabulatau yang disebut dalam

istilah fiqh bai`al-mu`atha yang sudah umum terjadi. Karena sangat mudah dijalankan, kebiasaan ini seperti yang lumrah dan hampir terjadi pada semua lapisan masyarakat. Tak heran bila qaul mukhtar memperbolehkan jenis transaksi ini, dengan catatan hanya terbatas pada barang-barang yang harga nominalnya rendah muhaqqirat sebab tradisi seperti ini telah menjadi kebiasaan masyarakat yang sulit dihindari. Dalam transaksi perwakilan (wakalah) terdapat satu sampel yang terkait dengan persoalan ini. Misalnya ada seorang yang mewakilkan (muwakkil) atas pembelian daging atas orang lain, tapi dengan kata kata yang masih bermakna umum. Misalnya, “belikan aku daging”, tanpa ada kejelasan daging apa yang dikehendaki. Namun karena daging yang terbiasa dikonsumsi masyarakat itu adalah daging sapi, maka si wakil tidak boleh membeli daging ayam atau sejenis daging-daging lain selain daging sapi sebab ungkapan “belikan aku aku daging” dari si muwakkil memberi indikasi bahwa yang dipesannya adalah daging sapi, sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di kawasan itu.

1. Kedudukan 'urf perkataan (qauliy) dan 'urf perbuatan (fi`liy)
 - a. Kedudukan 'Urf Perkataan (qauliy)

Kedudukan 'urf kata-kata dalam hukum Islam ialah bahwa kata-kata yang diucapkan oleh seorang harus diartikan menurut bahasa dan kebiasaan yang berlaku pada waktu diucapkannya, meskipun berlawanan dengan arti hakiki yang semula, karena kebiasaan yang datang kemudian telah memindahkan kata-kata tersebut kepada pengertian lain yang merupakan hakiki menurut 'urf yang ditinjau pula sebagai imbalan dari pengertian hakiki. Kalau sekiranya pengertian kata-kata tersebut harus diartikan bahasa dan bukan pengertian menurut 'urf yang dituju oleh kebiasaan pembicara, maka hal ini membebani kata-katanya dengan baik berupa perikatan pengakuan, sumpah talak, dan lain-lain.

Berdasarkan hal ini maka para fuqhaha` menetapkan kaidah hukum yang berbunyi: “Pengertian hakikat dapat ditinggalkan berdasarkan kebiasaan.”Boleh jadi pengertian “talak”, dalam 'urfhanya berarti satu ancaman, bukan talak yang tertera dalam kitab fiqh. Jadi yang menjadi pegangan dari permasalahan ini adalah pengertian menurut 'urf ketika diucapkan, beserta semua akibat-akibat hukum timbul dari pengertian tersebut. Jika dipandang dari segi ijma` ulama` maka 'urf menurut Imam al-Syaukani: 'urf qauliy sangat mempengaruhi didalam memahami hukum-hukum syar`i. Karena perkataan seseorang diarahkan kepada bahasa 'urf-nya. Dalam arti, yang dijadikan pijakan untuk memaknai nash-nash syar`i dengan makna yang dimaksud itu adalah tidak lepas dari 'urf.

Imam al-Syatibi menuturkan dalam kitab al-muwafakat bahwa menurut kesepakatan Ulama` hukum Islam hanya berpegang kepada kemaslahatan manusia. Oleh karena itu, maka wajib menggunakan 'urf sebagai sandaran hukum, sebab 'urf juga bisa menciptakan kemaslahatan. Beliau juga menyebutkan, jika secara asal adanya pensyariatian hukum adalah merupakan sebab adanya kemaslahatan maka wajib bagi praktisi hukum untuk menciptakan kemaslahatan tersebut dengan cara berpegang kepada 'urf. (Abu Ishaq Ibrahim Bin Musa al-Syatibi, 2005 : 212) Ini senada dengan pendapat Imam Abu Hanifah kalau para ulama` tidak mengingkari tentang adanya 'urf sebagai hujjah syar`i yang mana beliau mencontohkan kebolehan jual beli buah yang masih belum masak dengan alasan jual beli tersebut telah menjadi tradisi di masyarakat, jika jual beli semacam ini tidak diperbolehkan maka akan menjadi masyaqqat (perkara yang sulit) padahal praktek seperti ini tidak bisa kita hindari. Begitu juga 'urf dilihat dari aspek qiyas, maka para ulama` berdalih bahwa 'urf biasa dijadikan sebagai sandaran hukum. Seperti penelitian (istiqra`) dikalangan ulama: sesungguhnya furu`-furu` syariat Islam akan di jumpai di dalam nash-nash syar`i-nya telah menetapkan 'urf landasan hukum sebelum Islam. Seperti halnya Salam, Ba`i al-`Araya, Mudharabah.

Oleh karena itu, 'urf merupakan sesuatu yang biasa dijadikan pijakan hukum selama tidak ditemukan dalam nash al-Quran.

Sebagaimana telah diamini oleh Imam al-Syatibi dalam statemennya mengatakan: "Adanya agama tidak lepas dari Nabi, sementara Nabi tidak akan dikenal kecuali dengan mu`jizat dan juga tidak ada artinya bagi adanya mu`jizat kecuali berlakunya 'urf yang berlaku secara umum". Menurut Imam Assyaukani 'urf secara syara` ditempatkan ditempatnya ijma` selama tidak ada penjelasan yang kongkrit di dalam al-Quran.

b. Kedudukan perilaku yang telah menjadi tradisi ('urf fi`liyy)

Keterangan para fuqoha` tentang kedudukan 'urffi`liyy ialah untuk lapangan perbaikan-perbaikan perseorangan maupun untuk hubungan keperdataan. 'Urf mempunyai kedudukan yang penting dalam menentukan hukum dan membatasi akibat perikatan dan tanggungan kepada keadaan yang bisa berlaku, selama tidak berlawanan dengan ketentuan syara`. Apabila ada perlawanan maka ada pembahasan tersendiri.

Dengan demikian, 'urf dipandang sebagai sumber hukum dan dalil yang sah selama tidak ada dalil syara` yang lain. Imam al-Syarkhasi mengatakan kebiasaan sama dengan apa yang ditetapkan dalam nash (al-ta`yin bil 'urfi ka-ta`yin bin Nassi). Sebagai contoh diatas, pengaruh kebiasaan terhadap kedudukan tindakan-tindakan hukum dan perikatan-perikatan hukum ialah mengenai besarnya nafkah istri yang menjadi kewajiban suami, sebab hal ini tergantung pada kadar yang biasa berlaku pada suami istri dan menurut kadar kemampuan (kaya atau miskin) keduanya.

Jadi apabila keduanya termasuk keluarga sedang, maka besarnya nafkah menurut tingkatannya. Dan kalau kaya atau miskin, maka menurut tingkatan kekayaan dan kemiskinannya. Jadi kebiasaan orang banyak dalam cara-cara hidup telah mengakibatkan batas-batas tertentu kepada seorang suami dalam memberikan besarnya nafkah yang telah diwajibkan oleh syara`. (Ahmad

Hanafi, 1989: 94) Kalau suatu hukum ditetapkan berdasarkan kebiasaan, maka hukum tersebut biasa berubah menurut perubahan kebiasaan tersebut. Sebab menurut kaidah hukum Islam ialah bahwa suatu hukum dapat berubah dan tidak berubah tergantung pada illatnya. Dari sini mereka menetapkan aturan yang berbunyi: “perubahan hukum karena perubahan zaman tidak dapat diingkari (la yunkaru taghayyurul ahkam bitaghayyuril azman)”. (Abdul Aziz, 2005 : 198)

2. 'Urf dipandang dari aspek diperhitungkan atau tidak diperhitungkan sebagai landasan hukum.

a. 'Urf yang tidak baik (fasid)

'Urf fasid (tidak baik) yaitu sesuatu yang dibiasakan oleh orang-orang tetapi menyalahi syara` atau menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib. Misalnya kebiasaan orang-orang melakukan perbuatan mungkar di dalam pesta-pesta. Secara hukum, 'urf fasid tidak wajib dipelihara karena dengan memeliharanya dapat mengakibatkan bertentangan dengan dalil syar`i atau membatalkan dalil syar`i. Karena kebiasaan yang fasid ini dapat memperbolehkan aqad yang dilarang.

b. 'Urf yang baik (Shahih)

'Urf shahih (baik) yaitu 'urf yang dibiasakan oleh orang-orang dan tidak bertentangan dengan suatu dalil syar`i tidak menghalalkan sesuatu yang diharamkan dan tidak membatalkan yang wajib. Misalnya kebiasaan orang-orang dalam memesan suatu barang sesuai dengan kebiasaan setempat asal tidak menyalahi hukum syara`, pemberian perhiasan emas kepada seorang istri biasanya tidak dimasukkan ke dalam bagian maskawin, dan sebagainya. Hukumnya '*urf shahih* harus dijaga dan dipelihara didalam menetapkan hukum, memutuskan hukum dan sebagainya. (Abdul Wahab Khallaf : 2010. h. 89) Mujtahid harus memelihara didalam tasyri`-nya itu dan bagi hakim

memelihara pada hukumnya. Karena apa yang saling diketahui orang dan beserta apa yang dijalani orang itu dapat dijadikan hujjah, kesepakatan dan kemaslahatan mereka. Selama tidak menyalahi syariat, maka wajib memeliharanya. Syar`i memelihara kesahihan 'urf Arab dalam tasyri`. Prof. Muhammad Abu Zahra berpendapat kalau 'urf shahih terbagi menjadi dua :

Pertama, 'urf`aam. Ulama madzhab Hanafi menetapkan bahwa 'urf`aam dapat mengalahkan qiyas, yang kemudian dinamakan istihsan 'urf. 'urf ini bisa mentahsisnash yang `aam yang bersifat *zhanni* bukan yang qhot`i. Diantara contoh meninggalkan keumuman dari nas zhanni karena adanya 'urf ialah larangan Nabi SAW. mengenai jual beli yang disertai dengan syarat. Dalam hal ini, jumhur ulama madzhab Hanafi dan Maliki menetapkan kebolehan diberlakukannya semua syarat, jika memang berlakunya syarat-syarat dipandang telah menjadi 'urf (kebiasaan). (Muhammad Abu Zahra : 2003. h. 274)

Kedua, 'urf Khusus, 'urf semacam ini tidak boleh berlawanan dengan nash. Hanya boleh berlawanan dengan qiyas yang illatnya ditemukan tidak melalui jalan qhat`I baik berupa nash maupun yang menyerupai nash dari segi jelas dan terangnya.

6. Kaidah-Kaidah Yang Berkaitan Urf

Di terimanya urf sebagai landasan pembentukan hukum memberi peluang lebih luas bagi dinamisasi hukum Islam. Sebab, di samping banyak masalah-masalah yang tidak tertampung oleh metode-metode lainnya seperti qiyas, istihsan, dan masalah mursalah yang dapat di tampung oleh adat istiadat ini, juga ada kaidah yang menyebutkan bahwa hukum yang pada mulanya di bentuk oleh mujtahid berdasarkan urf, akan berubah bilamana „urf itu berubah. Inilah yang di maksud oleh para ulama, antara lain Ibnu al-Qoyyim

al-Jauziyah (w. 751 H) bahwa tidak diingkari adanya perubahan hukum dengan adanya perubahan waktu dan tempat

Ada beberapa kaidah fihiyyah yang berhubungan dengan urf, di antaranya adalah:

1. Adat itu adalah hukum

العادة المحكمة

Apa yang telah ditetapkan oleh syara' secara umum tidak ada ketentuan yang rinci di dalamnya dan juga tidak ada dalam bahasa, maka ia dikembalikan pada „urf. Abdul Hamid Hakim mendasarkan dua kaidah atas ayat 199 Surat Al-A'raf:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

Artinya : suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.

2. Tidak diingkari bahwa perubahan hukum disebabkan oleh perubahan zaman dan tempat.

لِيُنكَرَ تَغْيِيرَ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَنِ وَطَرَاتِ الْمَكَانِ

3. Yang baik itu jadi „urf seperti yang disyaratkan jadi syarat

المعروف فإكالمشروط شرطاً

4. Yang ditetapkan melalui urf seperti yang ditetapkan melalui nash

الثَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِالنَّصِّ

Tapi perlu diperhatikan bahwa hukum di sini bukanlah seperti hukum yang ditetapkan melalui al-Qur'an dan Sunnah akan tetapi hukum yang ditetapkan melalui urf itu sendiri.

C. Penyelenggaraan Jenazah

1. Pengertian Penyelenggaraan Jenazah

Apabila dilihat dari ilmu etimologis, kata jenazah merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab yaitu fi'ilmadhijanaza-yajnuzu-janazatan wajinazatan. Kaidat Jim memiliki hukum bacaan Fathah atau janazatan, maka dapat diartikan sebagai orang yang tidak bernyawa atau telah meninggal dunia. Namun jika hukum pada bacaan bersifat Kasrah, maka kata tersebut berarti orang yang sedang dalam keadaan mengantuk. Sedangkan Hasan Sadily, menjelaskan bahwa jenazah berarti seorang manusia yang telah meninggalkan dunia dalam keadaan tidak bernyawa sehingga segala kehidupannya di dunia telah putus (Hasan Sadily, 1982 : 36)

Pada kamus Al-Munawwir, istilah jenazah memiliki arti yaitu seseorang yang sudah tidak bernyawa dan kemudian diletakkan pada sebuah usungan. Adapun sinonim dari kata ini adalah al amyit, yang dalam Bahasa Indonesia berarti mayat, oleh karena itu Ibn al-Faris mengartikan kematian (al-mawt) sebagai suatu kejadian dimana setiap yang bernyawa mengalami perpisahan dengan ruh atau nyawanya.

Maka dari uraian sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan jenazah yaitu ketika telah berpisahannya jasad dengan ruh seseorang serta telah terputus mereka dengan segala jenis kehidupan di dunia.

2. Hukum Penyelenggaraan Jenazah

Menyelenggarakan jenazah memiliki hukum Fardhu Kifaya di dalam ajaran agama Islam. Fardhu kifayatah berarti dapat diwakilkan oleh beberapa orang tertentu, dan apabila sudah diselenggarakan oleh beberapa orang, maka tidak wajib lagi bagi orang lain untuk melakukannya. Namun jika tidak ada yang dapat melakukan penyelenggaraannya maka semua orang di lingkungan tersebut berdosa atas tindakan itu. Adapun yang menjadi kewajiban bagi kaum muslim yang masih bernyawa terhadap kaum muslim yang telah meninggal adalah bersifat Fardhu kifaya, yang termasuk kedalam fardhu kifayah tersebut yaitu melakukan empat perkara menurut Sulaiman Rasyid, 2011.

3. Memandikan Jenazah

Jenazah yang dilakukan proses pemandian padanya apabila ia meninggal tidak pada saat keadaan terbunuh oleh orang-orang kafir atau lebih jauh lagi disebut dengan mati syahid pada saat terjadi perang. Jika hal ini terjadi, maka tidak wajib hukumnya untuk memandikan jenazah tersebut meskipun ia dalam keadaan junub. Jika berdasarkan mahzab malikiyah maka jenazah tersebut tidak perlu dimandikan. Hal ini sejalan dengan ajaran atau mahzab dari Syafi'iyah, yang berpedoman pada pendapat abu yusuf dan pendapat Muhammmad bin Hasan. Adapun sumber dalil dari pendapat ini yaitu Hanzalah mati Syahid dalam kondisi junub. Pada dalil tersebut disebutkan bahwa Nabi besar Muhammad Saw tidak memandikan jenazah yang mati dalam keadaan syahid tersebut. Hal ini disebabkan oleh, orang yang mati dalam keadaan syahid maka akan tidak akan menggunakan kain kafan, dan hanya dikafankan dengan baju atau pakaian yang sedang dipakainya, karena pakaian tersebut patut menjadi kain kafannya. Namun apabila pakaian yang dikenakan tersebut tidak mencukupi maka dianjurkan untuk menyempurnakannya. Serta sebaliknya, apabila pakaian tersebut berlebihan atau melebihi jumlah yang disunnahkan dalam ajaran Islam, maka dapat

dikurangi. Jenazah yang meninggal dalam keadaan syahid tersebut, akan dimakamkan bersamaan dengan darah yang ada ditubuhnya maka dari itu tidak perlu untuk melalui proses mandi jenazah terlebih dahulu (Sayyid Sabiq 2013 :322) .

Amalan pertama dalam persiapan penyelenggaraan jenazah adalah memandikannya. Ada dua *kaifiyat* yaitu: (al-Khin, dkk, 2012: 250).

- a. Melaksanakan mandi dengan batas minimum mandi yang diatur syariat, yaitu menghilangkan segala najis yang terdapat di tubuh mayit lalu kemudian membasahi seluruh tubuhnya dengan air. Dalam *Minhaj al-thalibin* dikatakan bahwa orang yang memandikan tidak mesti memasang niat terlebih dahulu (al-Nawawiy, 2005: 148). Dalam *Raudhah al-Thalibin* disebutkan bahwa sah jika yang memandikan itu adalah orang kafir dengan syarat sesuai dengan tuntunan nash syariat (al-Nawawiy, 1991: 99).
- b. Melaksanakan mandi dengan batas maksimum sesuai sunnah, dan orang yang memandikan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:
 - 1) Meletakkan mayit pada posisi yang lebih tinggi dan kosong dan menutup auratnya dengan gamis atau yang semisalnya.
 - 2) Orang yang memandikan mencoba untuk mendudukan mayit untuk mengalirkan air ke bagian belakang tubuh dan menyandarkan kepalanya ke tangan kanan, lalu menekan perutnya dengan tangan kiri untuk mengeluarkan apa yang mesti dikeluarkan.
 - 3) Membasuh kepalanya dan wajahnya dengan sabun atau yang semisal (yang penting bersih).
 - 4) Membasuh dengan sempurna sisi kanan berada di sebelah tengkuk, lalu sisi kiri lalu sisi kiri di sebelah tengkuk.
 - 5) Memandikan dengan air yang dingin'

- 6) Disunnahkan membasuhnya dua-dua atau tiga-tiga, atau aliran air pertama adalah untuk penggosoknya, barulah yang kedua adalah untuk membersihkannya.
- 7) Yang memandikan mayit laki-laki adalah laki-laki, perempuan dengan perempuan, dan yang memandikan mayit suami adalah istrinya dan sebaliknya (al-Nawawiy, 2005: 150).

4. Orang Yang Berhak Memandikan Jenazah

Adapun orang yang memiliki hak untuk ikut serta dalam memandikan jenazah adalah orang yang mendapatkan wasiat dari almarhum tersebut. Maka jika tidak ada wasiat untuk nya, yang memiliki hak untuk memandikan kaum laki – laki adalah ayahnya, kakek dan anak laki – lakinya, cucunya, saudara kandungnya, dan tetangga sekitar lingkungan nya. Sedangkan jenazah perempuan yang memiliki hak untuk memandikannya adalah ibunya, neneknya, kebawah anak perempuan, cucunya, saudara kandungnya, saudara terdekat, dan tetangga yang wanitanya. Jenazah laki-laki tidak diperkenankan untuk dimandikan oleh perempuan kecuali oleh istrinya, dan jenazah perempuan tidak boleh dimandikan oleh laki – laki lain selain oleh suaminya.

Sedangkan bagi anak yang berusia di bawah tujuh tahun maka hukumnya diperbolehkan untuk dimandikan oleh laki ataupun perempuan, karena ia belum memiliki aurat yang harus dijaga (Kusen, 2011 :8). Jika seorang istri memiliki mahram dan memiliki suami maka yang dianjurkan untuk memandikannya adalah suaminya, hal ini berlaku sebaliknya. Apabila terdapat seorang jenazah wanita dan ia tidak memiliki suami serta mahram nya maka sangat disarankan untuk dilakukan tayamum saja, karena dilarang untuk dimandikan oleh orang yang merupakan bukan mahramnya. Hal ini berlaku juga sebaliknya, jika ada seorang jenazah laki dan tidak memiliki istri bahkan mahram laki – laki nya, maka sebaiknya di tayamumkan saja.

Jika jenazah anak laki – laki maka diperbolehkan bagi perempuan untuk memandikannya begitu sebaliknya. Apabila terdapat banyak orang yang memiliki hak untuk memandikan jenazah, maka yang diutamakan haknya adalah keluarga nya sendiri, hal ini karena mereka lebih dapat dipercaya dan mengerti tentang hal yang diwajibkan baginya. Jika keluarga dekat tidak ada atau tidak dapat hadir maka hak ini akan dipindahkan kepada keluarga jauhnya yang memahami dan memiliki ilmu pengetahuan serta dapat diberikan kepercayaan (Sulaiman Rasyid 2011 :167).

5. Mengkafani Jenazah

Adapun syarat paling sedikit dari memberikan kafan pada jenazah adalah hingga seluruh jenazah dapat ditutupi dengan rapat kecuali jenazah dengan ketentuan atau keadaan khusus. Hingga saat ini belum ada aturan khusus dan standard khusus dalam mengkafani jenazah. Tidak hanya itu, jika jenazah hanya difani dengan kain kafan yang menutupi aurat saja, sudah dapat dikatakan sah dalam ajaran syariat Islam. Meski hal ini harus dilakukan dengan satu kain kafan saja.

Mengenai hal ini, berikut adalah pendapat menurut mazhab syafi'i. Ulama syafi'iyah mengemukakan bahwa Rasulullah SAW pada zamannya pernah memberikan perintah kepada sahabatnya untuk tidak memperlihatkan kekurangan pada pemakaian kain kafan Mush'ab ibn 'Umair yang hanya menggunakan satu lembar kain kafan saja, sedangkan sisanya dengan menggunakan rumput. Hal ini erat kaitannya untuk memberikan kemuliaan pada jenazah, maka sebaiknya digunakan kain kafan dengan jumlah yang dianjurkan atau sesempurna mungkin. Hal ini telah sesuai dengan sabda Rasulullah, yaitu, maka sebaiknya mereka memberikan kafan yang sempurna. Meskipun berdasarkan penjelasan sebelumnya, bahwa minimal kain kafan adalah satu lembar yang penting dapat menutupi aurat nya dan menutupi

seluruh badan kecuali mereka meninggal saat sedang Ihram di kota Suci Makkah.

Berikut ini adalah cara – cara untuk mengkafani jenazah menurut syariat:

1. Dianjurkan kain kafan yang berjumlah tiga lapis bagi laki – laki dan sejumlah lima lapis bagi jenazah perempuan
2. Warna kain kafan yang dianjurkan adalah putih dan diberi pewangi, serta dianjurkan jumlah kain kafan sejumlah angka ganjil dan melebihi satu helai saja
3. Kain kafan hendaknya terbuat dari bahan yang cukup bagus namun tidak bermewah mewahan merupakan salah satu sunnah ketika mengkafani mayyit.
4. Jika jenazah meninggal dalam keadaan syahid, maka sudah cukup ia dikafani dengan pakaian yang melekat pada tubuhnya serta dikuburkan dengan darah yang melekat pada tubuhnya. Namun jika jenazah melekat pada tubuhnya pakaian jenis kulit dan besi, sebaiknya ditinggalkan.
5. Sebaiknya untuk membeli kain kafan, uangnya diambil dari uang almarhum sebelum uang tersebut di bagikan kepada ahli waris.
6. Disarankan penggunaan kapas pada saat pemakaian kain kafan
7. Tambahkan pula kapur barus atau pewangi lain yang ditaburkan diatas kain kafan tersebut (Sutomo Abu Nashr, 2018 : 33)

6. Menshalatkan Jenazah

Melakukan shalat pada jenazah merupakan suatu kewajiban yang dilakukan untuk jenazah itu langsung. Apabila jenazah tersebut berada ditempat ia meninggal dunia maka disebut dengan sholat ghaib. Setelah jenazah dimandikan oleh kerabat yang memiliki hak serta setelah itu dikafani, baru lah jenazah di sholatkan karena telah dalam keadaan suci. Sholat jenazah dilakukan dengan empat kali melakukan takbir, pada takbir pertama yang dibacakan adalah surah Al afthiah, sedangkan pada takbir kedua dibacakan

shalawat nabi sedangkan setelah takbir ketiga dan keempat maka dibacakan doa untuk jenazah sesuai dengan yang telah ditentukan dalam ajaran agama Islam (Amir syerifuddin 2010: 35). Adapun yang disyaratkan pada pelaksanaan sholat jenazah adalah sama dengan syarat melakukan sholat lainnya.

Adapun syarat tersebut yaitu dalam keadaan suci, baik dari hadast besar dan kecil, sholat dilakukan dengan hadap ke arah kiblat, serta menutupi aurat. Namun, waktu untuk melakukan sholat jenazah berbeda aturannya dengan sholat – sholat lainnya. Sholat jenazah bisa dilakukan setiap waktu, yang penting jenazah telah siap untuk sholatkan (Sayyid Sabiq,2013 : 338). Ada tiga jenis waktu pelaksanaan sholat jenazah yang ber hukum Makruh, hal ini sesuai dengan sabda rasullah Saw, yaitu “ada tiga waktu dimana Rasulullah SAW melarang kami untuk menyolatkan atau menguburkan yang meninggal di antara kami yaitu saat matahari terbit, saat matahari di atas kepala, dan saat matahari terbenam”(HR. Abu Daud).

Berikut ini adalah aturan serta tata pelaksanaan sholat jenazah:

- a. Jika jenazah tersebut adalah wanita, maka imam berada ditengah jenazah, sedangkan apabila jenazah adalah laki – laki, maka imam berada di depan kepala jenazah tersebut.
- b. Sholat jenazah bisa dilakukan sendiri
- c. Peserta sholat jenazah juga memperbolehkan para perempuan
- d. Jika telat, maka sholat jenazah boleh untuk diulangi
- e. Sholat jenazah boleh dilakukan di atas kuburan jenazah tersebut
- f. Jika jenazah berbeda lokasi dengan orang yang hendak melakukan sholat jenazah, maka diperbolehkan melakukan sholat jenazah meskipun lokasinya berjauhan. Sholat ini disebut dengan sholat ghaib. Pelaksanaan sholat ini yaitu dengan cara melakukan takbir tanpa bacaan doa iftitah namun langsung saja

pada bacaan alfatihah serta ta'awudz sebelumnya. Dilanjutkan dengan takbir kedua dengan shalawat ibrahimiyah. Serta pada takbir ketiga dan keempat dengan membacakan doakan doa jenazah, diteruskan dengan salam.

7. Syarat Shalat Jenazah

Menurut fatihuddin Abdul Yasin berikut ini adalah syarat-syarat untuk melakukan shalat jenazah yaitu :

- a. Jenazah siap untuk disholatkan dalam keadaan telah dimandikan dan telah dikafani
- b. Jenazah diposisikan tepat di depan jema'ah sholat
- c. Sebaiknya dilakukan secara berjama'ah dengan jumlah shaf tiga buah kebelakang
- d. Tidak dianjurkan menggunakan alas kaki jika sholat dilakukan tidak di dalam masjid, namun cukup menggunakan alas sholat seperti sajadah
- e. Harus suci dari hadats, najis, baik pakaian atau tempat seperti shalat-shalat lain.

Menyelenggarakan jenazah adalah sebuah bukti memuliakan jenazah serta diberi hukum fardhu kifayah di dalam ajaran Islam sebagaimana firman Allah SWT Q.S Al-Mursalaat (25-26)

﴿٢٦﴾ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا ﴿٢٥﴾ أَحْيَاءَ وَأَمْوَاتًا ﴿٢٦﴾

Artinya : Bukankah Kami menjadikan bumi (tempat) berkumpul, orang-orang hidup dan orang-orang mati Q.S Al-Mursalaat (25-26).

Mengusung dan menguburkan jenazah adalah khusus bagi laki-laki saja meskipun mayatnya wanita dikarenakan:

1. Hal telah sesuai dengan ajaran dan apa yang dilakukan rasullah dari zaman dahulunya
2. Laki-laki lebih kuat dari wanita.
3. Sangat khawatir jika saja aurat jama'ah wanita terbuka pada saat pelaksanaan dan hal ini tentu kurang diperkenankan. Pihak yang berkewajiban untuk menurunkan jenazah ke liang kubur adalah kaum laki – laki

Cara memasukan jenazah ke liang kubur :

1. Sunnah untuk mendahulukan kepala jenazah
2. Orang yang memasukan jenazah ke liang kubur sunnah hukumnya untuk membacakan “Bismillahi Wa’ala Milllati Rasulillah”. Rasulullah SAW bersabda: “apabila menggusung ataupun memasukan jenazah kedalam kuburnya maka bacalah: Bismillahi Wa’ala Milllati Rasulillah” (HR.Hakim).
3. Kepala jenazah dimiringkan ke arah kanan serta menghadap ke kiblat hingga muka jenazah menyentuh tanah, ini hukumnya sunnah
4. Semua ikatan kain kafan terutama bagian wajah jenazah dibuka kan.
5. Bagian bawah kepala jenazah diganjil dengan menggunakan bantal ataupun menggunakan gumpalan tanah
6. Jenazah di timpa terlebih dahulu dengan kayu atau papan, agar tubuh jenazah tidak langsung tertimbun oleh tanah
7. Tanah yang timbunan di turunkan perlahan serta sambil dipadatkan dan tanah bagian atas ditinggikan dari pada tanah sebelumnya
8. Penyiraman tanah kuburan dengan air mawar sangat disunnahkan
9. Apabila selesai maka disunnahkan berdo'a. Sabda Rasulullah SAW. “apabila Rasulullah SAW telah selesai menguburkan jenazah maka beliau berdiri dan bersabda “mintakan ampunan untuk saudaramu dan mohonkanlah ketetapan imannya karena sekarang ia sedang di tanya” (HR. Abu Daud).

8. Hal-Hal Yang Dilarang Dalam Penyelenggaraan Jenazah

a. Orang Muslim Dilarang Dikuburkan Di Kuburan Non Muslim

Di dalam ajaran islam sangat tidak dianjurkan untuk menyatukan antara pemakaman muslim dengan non muslim. Karena hal ini untuk menghindari pertentangan atau keributan sosial yang berhubungan dengan hukum Fardhu Kifayyah saat seseorang meninggal dunia. Dalil dari Al-qur'an dan Sunnah serta penjelasan para ulama' yang memerintahkan untuk membuat kuburan khusus bagi ummat Islam adalah Hadist Rasulullah SAW: Ketika aku berjalan bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, beliau melewati kuburan orang-orang musyrik, lalu beliau berkata: Sungguh mereka telah mendahului (hilang kesempatan mengerjakan) kebaikan yang banyak. Beliau mengatakannya tiga kali. Kemudian beliau melalui kuburan orang-orang muslim, kemudian beliau berkata: Sungguh mereka telah mendapatkan kebaikan yang banyak. Dan beliau melihat seseorang yang berjalan diantara kuburan mengenakan dua sandal. Kemudian beliau berkata: Wahai pemilik dua sandal, lepaskan dua sandalmu! kemudian orang tersebut melihat dan ketika mengetahui itu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Maka ia melepasnya dan melemparkannya. (HR. Abu Daud). Hadist yang lain Rasulullah bersabda yang menyatakan bahwa ketika Abu Thalib meninggal, Rasulullah menyuruh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu'anhu agar menguburkannya di tempat yang tidak diketahui orang (HR Abu Daud dan Nasa'i). Hadist ini menunjukkan perintah untuk:

- a. Sebaiknya makam kaum muslimin dengan yang bukan muslimin dapat dipisahkan. Hal ini sesuai dengan anjuran Nabi Muhammad SAW ketika melewati makam orang nonmuslim dan orang muslim
- b. Dilarang untuk menguburkan kaum muslimin pada pemakaman kaun non muslimin. Hal ini sesuai dengan yang telah dilakukan oleh orang – orang sejak zaman nabi dan sahabatnya. Aturan ini telah berlangsung dari generasi

ke generasi dan telah menjadi ijma' amali dalam hal kuburan muslim dengan kuburan non muslim.

- c. Tidak diperbolehkan untuk melakukan pemakaman umat muslim karena azab bagi kaum muslim tersebut akan berimbas pada seluruh kuburan yang ada di tanah tersebut. Dan dosa serta azabnya tidak akan pernah terputus. sebagaimana firman Allah Ta'ala:

النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا ۖ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ

أَشَدَّ الْعَذَابِ ﴿٤٦﴾

Artinya: kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang dan pada hari terjadinya kiamat. (Dikatakan kepada malaikat) "Masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras". [QS. Mu'min:46]

اتفَّ العلماء على حرمة دفن المسلم في مقبر الكافر, وحرمة دفن الكافر في مقابر المسلمين, إل للضرورة: عن بشير مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " بينما انا اماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبور المشركين فقال: (لقد سبَّ هالء خيرا كثيرا) ثلثا ثُ مر بقبور المسلمين فقال: (لقد ادرك هالء خيرا كثيرا رواه ابو داود

Artinya: Para Ulama sepakat tentang tidak dapat diganggu gugat mengubur seorang Muslim di kuburan kafir dan mengubur kafir di kuburan Muslim, kecuali karena darurat: Rasulullah SAW (atas damai dan berkah Allah besertanya) berkata: " aku berjalan di kuburan musyrik, (Tiga kali), lalu ia melewati kuburan kaum Muslim, dan dia berkata: Saya telah menyadari

banyak hal baik.' (Diriwayatkan oleh Abu Dawud). Hadis diatas menjelaskan antara kuburan muslim dan kafir itu berbeda, dalam kuburan muslim banyak hal baik sementara kuburan kafir tidak ada kebaikan padanya

قال ابن حزم رحمه الله : " عمل اهل الءسلم من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ل يدفن مسلم مع مشرك .

Artinya: Ibn Hazm (semoga Allah merahmatinya) berkata: Pekerjaan orang-orang Islam dari era Rasulullah (damai dan berkah Allah besertanya) adalah bahwa seorang Muslim tidak boleh dikuburkan dengan seorang musyrik.

Berkata Al-Munawi dalam faidhul qodir syarkh jami'us shaghir: Berkata imam Munawi Sesungguhnya mayit akan tersiksa dengan tetangganya yang jelek yaitu tetangga yang jelek dari kuburan si mayit. Tersiksanya mayit tergantung dengan siksaan yang ditimpakan pada tetangganya berupa pedihnya adzab, bau yang busuk ataupun kegelapan liang lahat dan yang lainnya. Dalil tersebut menjelaskan bahwa menurut pandangan Imam An Nawawi antara mayit muslim dan non muslim jelas berbeda, jika mayit muslim yang patuh pada agama akan mendapatkan pertolongan di kubur berupa terhindarnya dari siksaan/azab kubur, sedangkan jenazah non muslim jelas sudah di azab sejak di kubur. Perbuatan untuk tidak menyatukan kuburan antara muslim dan non muslim ini telah dilakukan sejak zaman Rasulullah.

b. Orang Non Muslim Dilarang Dimakamkan Di Kuburan Orang Muslim

Indonesia merupakan Negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Karena hal inilah sangat banyak pemakaman umum untuk kaum muslim di Indonesia. Pada ajaran Islam telah diatur mengenai pembuatan makam dan sangat dianjurkan untuk tidak berlebihan dan disesuaikan dengan ukuran tubuh jenazah yang akan dimakamkan.

Telah banyak ulama yang menyarankan agar ukuran makam bagi orang muslim yakni dua kali satu meter saja, karena sesuai dengan ukuran tubuh mayat atau jenazah. Tidak hanya itu, tidak hanya ukuran pembangunan makam, akan banyak hal lainnya yang juga diatur dalam ajaran islam. Menurut Hadist Nabi yang diucapkan oleh banyak ulama bahwa melakukan pembangunan, menghias, serta menduduki makam dilarang menurut ajaran islam atau tidak diperbolehkan

Di dalam islam telah disebutkan dan dijelaskan alasan dari setiap larangan tersebut. Makam tidak diperbolehkan untuk dibangun karena hal ini menyebabkan makam akan semakin menyempit. Makam tidak boleh dihias karena atau mewarnai nisan karena hal ini termasuk ke dalam hal yang berlebihan. Dan alasan makam tidak boleh diduduki karena menduduki jenazah meskipun dari atas makam termasuk tidak sopan.

Karena makam antara satu muslim dengan muslim lainnya berdekatan, maka mungkin akan sulit untuk menemukan lokasi berpijak yang tidak harus menginjak makam lainnya. Hal ini lah yang akhirnya banyak peziarah yang menduduki makam lain. Disebutkan dalam hadis dari Basyir-pembantu Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam-beliau bercerita: Ketika saya sedang berjalan bersama Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam, kami melewati kuburan orang musyrikin.

Lalu beliau bersabda: “Mereka tertinggal untuk mendapatkan kebaikan yang banyak.” Beliau ucapkan 3 kali Kemudian beliau melewati kuburan kaum muslimin, kemudian beliau mengatakan, “Mereka telah mendapatkan kebaikan yang banyak.” (HR. Ahmad 20787, Abu Daud 3230 dan dishahihkan Syaib al-Arnauth). Berdasarkan hadis ini, ulama sepakat bahwa pemakaman kaum muslimin dan non-muslim harus dipisahkan. Kecuali jika dalam kondisi darurat. Bahkan banyak diantara mereka yang menyatakan, haram menggabungkan pemakaman muslim dengan non-muslim. Kita akan melihat beberapa pernyataan mereka, keterangan Ibnu Hazm Kaum muslimin sejak

zaman Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam mereka tidak memakamkan muslim bersama orang musyrik. Keterangan An-Nawawi mengatakan ulama mazhab kami Syafi'iyah rahimahumullah sepakat bahwa orang islam tidak boleh dimakamkan di kuburan orang kafir, dan juga orang Non muslim tidak boleh dimakamkan di kuburan kaum Muslimin.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang menggambarkan kejadian dan fenomena yang terjadi dilapangan sebagaimana adanya sesuai dengan kenyataan yang ada. Dimana penelitian menguraikan kenyataan tentang “Tradisi *Bacamin Bangkai* menurut perspektif hukum islam di Jorong Panti, Nagari Rambatan”. Untuk itu pendekatan deskriptif kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data-data bersifat deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Suharsimi Arikunto, 2007 : 300).

B. Latar dan Waktu Penelitian

1. Latar Penelitian

Latar penelitian yang penulis lakukan bertempat di Jorong Panti, Nagari Rambatan.

2. Waktu Penelitian

Selama penulis melakukan penelitian, penulis menghabiskan waktu 3 (tiga) bulan, mulai dari bulan November 2021 sampai bulan Januari 2022, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Waktu Penelitian

N O	KEGIATAN	2021/2022										
		Mar	Apr	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb
1.	Observasi Awal	✓										
2.	Menulis Proposal		✓									
3.	Bimbingan Proposal		✓	✓								
4.	Seminar Proposal				✓							
5.	Perbaikan Proposal					✓	✓					
6.	Penelitian								✓			
8.	Bimbingan Skripsi									✓	✓	
9.	Munqasyah											✓

C. Instrumen Penelitian

Dalam melakukan penelitian, Penulis akan melakukan pengumpulan data Dalam melakukan penelitian ini peneliti dibantu dengan instrumen pendukung seperti *field notes*, pulpen, dan hp.

D. Sumber Data

Sumber data adalah orang atau objek yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. (Sedarmayanti dan syarifudin Hidayat, 2002, hal.23).

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Penulis peroleh dari :

- 1.) Yang melanggar tradisi ada tiga orang,
- 2.) Yang tidak melanggar empat orang
- 3.) niniak mamak tiga orang, dan
- 4.) tokoh nagari satu orang

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah buku, dokumen, artikel, dan jurnal tentang penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang penulis teliti.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan berdasarkan sumber data di atas, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data:

1. Wawancara.

Pada penelitian ini, penulis melakukan wawancara kepada 7 orang istri yang suaminya telah meninggal, 3 orang niniak mamak dan 1 tokoh nagari terkait tradisi *bacamin bangkai*.

2. Dokumentasi

Penulis melakukan dokumentasi berupa foto kegiatan, surat keterangan menikah dan meninggal serta data-data yang dapat mendukung hasil penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Adapun langkah-langkah sebagai berikut :

1. Menghimpun sumber-sumber data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti
2. Membaca serta memahami sumber-sumber data yang telah dikumpulkan
3. Membahas masalah-masalah yang diajukan
4. Mengidentifikasi berdasarkan pandangan hukum Islam sehingga masalah terselesaikan
5. Setelah data tersusun kemudian selanjutnya adalah menarik kesimpulan akhir.

G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data

Teknik penjamin keabsahan data tradisi *Bacamin Bangkai* yang penulis gunakan adalah Triangulasi Teknik. Triangulasi Teknik dalam pengujian kredibilitas data tradisi *Bacamin Bangkai* yang penulis lakukan dengan pengecekan data pelaku tradisi *Bacamin Bangkai* dari sumber yang sama dan teknik yang berbeda. Maka dalam menjamin keabsahan data tradisi *Bacamin Bangkai* tersebut penulis mendapatkan data yang sama dari masyarakat jorong panti tentang tradisi *Bacamin Bangkai* dengan sudut pandang yang berbeda-beda.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Nagari Rambatan

a. Profil Nagari Rambatan

Nagari Rambatan merupakan suatu wilayah administrasi pemerintahan tingkat desa yang terletak di kecamatan rambatan, kabupaten tanah datar provinsi Sumatera barat. Secara geografis Nagari Rambatan berada tidak jauh dari batusangkar yang merupakan ibu kota dari kabupaten tanah datar. Luas wilayah Nagari Rambatan yaitu 1.256 Ha terdiri dari daratan serta daerah perbukitan, berada di ketinggian 800 M dari permukaan laut nagari rambatan memiliki iklim yang sejuk.

Berdasarkan data monografi nagari pada umumnya jumlah penduduk nagari rambatan yaitu sekitar 7.247 Jiwa terdiri dari 2023 Kartu keluarga yang tersebar melalui 3 jorong yaitu, Jorong rambatan jorong pabalutan, dan **jorong Panti**. Nagari Rambatan juga akan kaya dalam sumber daya alamnya dimana terdapat 306 Ha lahan yang dimanfaatkan sebagai area persawahan dan 313 area perkebunan oleh masyarakat setempat. Sebagian besar masyarakat di nagari rambatan berprofesi sebagai petani dan sebagai pelaku UMKM. (Kantor Wali Nagari Rambatan, 2021)

b. Keadaan Geografis Nagari Rambatan

Nagari Rambatan merupakan salah satu Nagari yang ada di Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar, memiliki luas 17,60 km. Adapun batas Nagari Rambatan sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Lima Kaum.
- 2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Nagari Padang Magek dan Nagari Balimbing.
- 3) Sebelah Barat berbatasan dengan Nagari Tabek dan Nagari Cubadak.

4) Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Emas.

c. Penduduk

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) penduduk Nagari Rambatan berjumlah ± 7.247 jiwa dengan kepadatan penduduk 352 jiwa/ KM^2 dan laju pertumbuhan penduduk $0,04\%$ pertahun. Penduduk Nagari Rambatan berkonsentrasi pada 3 jorong yaitu Jorong Rambatan, Jorong Pabalutan, dan **Jorong Panti**.

Penduduk terbanyak adalah Jorong Rambatan dengan jumlah penduduk ± 3.328 jiwa dengan kepadatan 443 jiwa/ Km^2 . Jorong dengan jumlah penduduk paling sedikit kepadatannya adalah **Jorong Panti** dengan jumlah penduduk ± 932 jiwa dan kepadatan penduduk 160 jiwa/ KM^2

d. Sosial Masyarakat Secara umum masyarakat Nagari Rambatan berpegang teguh pada prinsip adat istiadat dan agama dengan demikian segala ketaatan hidup masih dipengaruhi oleh agama dan adat istiadat yang berlaku. Mayoritas masyarakat Nagari Rambatan beragama Islam dengan budaya Minangkabau. Pada tahun 2017, jumlah masyarakat Muslim di Nagari Rambatan mencapai 99% , sedangkan 1% lainnya beragama Kristen dan Katolik. Pada umumnya masyarakat yang non-muslim ini merupakan pendatang yang bekerja dan ada juga yang menetap dalam jangka waktu tertentu di Nagari Rambatan

e. Perekonomian

Secara umum perekonomian Nagari Rambatan dikategorikan sebagai Nagari dengan perekonomian dalam tahap berkembang, dengan mata pencaharian yang beragam, mulai dari petani, peternak, pedagang, pegawai, guru/PNS, jasa angkutan, industri rumah tangga dan lain-lainnya. Dengan potensi yang

ada masyarakat mampu mendirikan industri-industri rumah tangga. Diantaranya:

Lukah, Sapu Lidi, Anyaman Bambu, Batu Bata, Kerupuk Sagu dan lain-lain. Dengan menyerap tenaga kerja yang cukup banyak sehingga mampu mengurangi jumlah pengangguran dan menurunkan angka kemiskinan di Nagari tersebut, dan juga di dukung oleh Potensi Sumber Daya Alam. Disamping dukungan oleh SDA yang ada juga didukung oleh Kelembagaan Ekonomi antara lain: Kios Nagari, LKM, Pasar, Warung Nasi, Angkutan, Koperasi Unit Desa, LKMA, SPP dan lain-lainnya


f. Iklim

Kondisi alam di Nagari Rambatan yang terdiri dari tiga jorong ini sangat dipengaruhi oleh kondisi topografinya yang perbukitan dan berlembah, sehingga Nagari Rambatan beriklim sedang dengan temperatur bervariasi antara 20°-30°C. Dengan curah hujan 1.500 - 2.000MM

g. Pemerintahan Kenagarian Rambatan berdasarkan hasil dari pengukuran dengan penggunaan GPS memiliki luas ± 1.256 Ha. Adapun yang menjadi pusat pemerintahan dalam Nagari Rambatan adalah di Jorong Rambatan. Batasantar jorong yang bergabung dengan Nagari Rambatan ditandai dengan batas alam seperti sungai, sawah dan perbukitan. Jorong yang bergabung dengan Nagari Rambatan adalah sebagai berikut:

- a. Jorong Rambatan, dengan luas ± 7.52 KM dan jumlah penduduk 3.328 jiwa.
- b. Jorong Pabalutan, dengan luas ± 4.25 KM dan Jumlah penduduk 1.971 jiwa.
- c. **Jorong Panti**, dengan luas ± 5.83 KM dan jumlah penduduk 932 jiwa (Kantor Wali Nagari Rambatan, 2021)

h. Struktur Organisasi Nagari Rambatan



Gambar : 4.1

Struktur Organisasi Nagari Rambatan (Sumber : Kantor Wali Nagari Rambatan, 2021)

B. Ketentuan Tradisi *Bacamin Bangkai* Di Jorong Panti, Nagari Rambatan

Masyarakat asli atau pribumi Jorong Panti Nagari Rambatan Kecamatan Rambatan merupakan etnis Minangkabau yang beragama Islam. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa etnis Minangkabau adalah suku yang menjadikan Islam sebagai landasan adat. Seperti yang tertuang dalam falsafahnya “*adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*”. Jadi di Minangkabau semua kebiasaan ataupun tradisi yang dilakukan oleh masyarakatnya harus sejalan dengan syariat Islam, tak terkecuali dalam hukumnya.

Sebagai masyarakat yang beragama Islam dan beretnis Minangkabau, di Jorong Panti segala kebiasaan dan tradisi harus sejalan dengan syariat Islam serta tidak menyalahi syariat. Seperti dalam tradisi *Baralek*, *Upacara adat*, *Penyelenggaraan mayik*, dan lain sebagainya.

Namun dalam penerapannya, ada sebuah tradisi di Jorong Panti tentang penyelenggaraan jenazah yakni pelarangan pemakaman jenazah suami yang istrinya masih dalam usia produktif di tanah pemakaman istri. Karena hal ini membuat penulis tertarik untuk menelitinya.

Tentang tradisi *bacamin bangkai* di jorong panti dimana pelarangan pemakaman jenazah suami di tanah pemakaman istri atau *sumando* di jorong panti ialah proses jenazah kepada pihak keluarga laki-laki. Hal itu dikarenakan telah putusnya perkawinan akibat kematian dan apabila umur istri yang ditinggalkannya masih dalam usia produktif, maka akan memberikan dampak negatif terhadap perkawinan baru si istri.

Penulis telah melakukan penelitian ke Jorong Panti Nagari Rambatan dengan beberapa narasumber. Dari data yang telah penulis dapatkan tentang tradisi *Bacamin Bangkai* yaitunya :

Tradisi *bacamin bangkai* sudah terjadi sejak dulu secara turun-temurun. Sejak tahun 1970, tidak dibenarkan sama sekali suami yang telah

meninggal dikuburkan di *pandam pakuburan* istrinya baik itu istrinya masih muda atau masih bisa berkemungkinan untuk menikah kembali maupun istrinya sudah tua, jadi tidak adanya batasan usia dalam tradisi ini pada tahun 1970. Pelarangan tradisi ini mutlak jika suaminya meninggal dunia harus dibawa keluar dari Jorong panti tidak boleh dikuburkan dirumah atau ditempat si istri, dia harus dibawa pulang ke *pandam* kuburannya artinya dijemput oleh pihak keluarganya, dalam mufakat boleh diselenggarakan, dimandikan, dikafani jenazah di sini tapi dengan syarat jenazah harus dikuburkan diluar Jorong Panti. Tapi sekarang telah terjadinya sedikit kelonggaran atau pertimbangan, Sekarang jika si istri tidak mau menikah kembali maka dibolehkan dikuburkan di tanah pemakaman si istri, tapi jika si istri masih tetap ingin menikah kembali maka tidak dibenarkan sama sekali untuk jenazah suaminya dikuburkan di *pandam pakuburan* istrinya.(Bapak Angku Ampek, Wawancara : 15 November 2021)

Selanjutnya, Jenazah suami yang telah meninggal tidak boleh dikuburkan ditempat istrinya tinggal, jenazah suami harus dipulangkan kepada keluarganya karena apabila jenazah suami ini dikuburkan di tanah pemakaman istrinya akan menghalangi istrinya nanti untuk menikah lagi, sebelum jenazah dipulangkan kepada keluarganya ada proses yang dilakukan sebelum itu yaitunya diadakannya musyawarah antara *niniak mamak cadiak pandai* dan keluarga yang ditinggalkan, proses ini terjadi selama kurang lebih 30 menit, dimana pada proses ini jika istri itu masih ingin menikah kembali itu biasanya jenazah suami harus dipulangkan kepada keluarganya karena apabila tetap dikuburkan di tanah *pandam pakuburan* istri akan menimbulkan bermacam efek samping nantinya seperti rumah tangga barunya akan berantakan dan hanya sebentar saja karena bayangan dari suami yang meninggal tadi akan menghampiri istrinya, selanjutnya kami dari *niniak mamak* akan menanyakan kepada pihak keluarga yang ditinggalkan apakah setelah ini mau menikah kembali, jika ia mau menikah kembali maka jenazah

suami harus dibawa pulang oleh keluarganya dan jika tetap jenazah suami dikuburkan di *pandam pakuburan* istri kami dari niniak mamak selanjutnya juga akan menanyakan kepada pihak keluarga bahwa apakah dari pihak keluarga ini mau berjanji bahwa istri yang ditinggalkan tidak akan menikah kembali, setelah kami dari niniak mamak menyampaikan akibat dari jenazah suami ini tidak boleh dikuburkan di *pandam pakuburan* istri selanjutnya pada proses musyawarah nantinya hasil keputusan akan dikembalikan kepada keluarga yang telah meninggal berdasarkan pertimbangan dari niniak mamak. (Wawancara: Dt. Rajo Lelo 12 februari 2022)

Kemudian, Adat di Jorong Panti kalau yang meninggal itu *sumando* artinya dia orang lima kaum lalu menikah dengan orang panti, itu yang dinamakan *sumando urang panti*. Kemudian *sumando urang Panti* atau suami dari orang Panti ini meninggal dunia, sebelum mayit si suami ini dimakamkan maka akan terjadi musyawarah antara ninik mamak untuk mencari kesepakatan atas dasar pertimbangan-pertimbangan dimana suami itu akan dimakamkan. Kalau istrinya masih dalam usia produktif, kesepakatan ninik mamak biasanya akan mengembalikan jenazah si suami kepada pihak keluarganya dan jenazah si suami tidak diperbolehkan dikuburkan ditanah atau *pandam pakuburan* istri. Akan tetapi jikalau istrinya sudah tidak mau menikah lagi, pada umumnya jenazah yang meninggal dipertahankan oleh anaknya untuk berkubur di *pandam pakuburan* istrinya, maka ini diperbolehkan. Intinya di jorong panti ini kalau dia tidak ingin menikah lagi maka akan terjadi musyawarah antara anak dan para niniak mamak, nanti disana akan muncul kesepakatan dimana jenazah si suami ini akan dikuburkan dan biasanya jenazah suami dibolehkan untuk dikuburkan dipandam pakuburan di tempat dia tinggal karena anaknya menolak untuk orang tuanya dikuburkan jauh dari tempat dia tinggal. (Wawancara: Dt. Pakieh Sutan, 06 November 2021)

Tidak diperbolehkannya Jenazah suami dikuburkan di tempat pandam pakuburan istri. Jika dimakam di *pandam pakuburan* istri, ditakutkan nanti akan menimbulkan pertengkaran di rumah tangga baru si istri. Terkadang suami barunya akan berpandangan yang tidak baik kepada si istri karena si istri pergi membersihkan kuburan mantan suaminya yang telah meninggal dan dikubur dekat rumahnya atau di *pandam pakuburannya*. Biasanya akan timbul kecemburuan antara mereka dan hal itulah yang akan merusak rumah tangga barunya. Maka dari itu adat di jorong panti ini melarang atau tidak diperbolehkannya jenazah suami yang meninggal dikuburkan di tanah atau pandam pakuburan istrinya jika istrinya itu masih dalam usia produktif atau berkemungkinan menikah kembali. (Dt. Pakieh sutan, wawancara 06 November 2021)

Tradisi ini pernah dilanggar atau dilakukan seperti kejadian yang pernah terjadi, dari keterangan Ibu weni memaparkan bahwa “*laki ambo dulu maningga tanggal 25 Juni 2019, indak lamo siap itu ambo manikah baliak pado bulan agustus tahun 2020, laki ambo dulu ambo kubuan dimuko pandam pakuburan tampek tingga ambo, kini ambo siap manikah baliak ambo indak buliah tingga ditampek suami ambo dikubuan, karano ambo alah malangga janji katiko rapek samo niniak mamak yang mano ambo bajanji indak manikah baliak taunyo indak lamo siap tu ambo manikah liak, alasan ambo manikah baliak karano ekonomi ambo yang indak mancukupi untuk iduik ambo jadi karano itu ambo manikah baliak, kini ambo manjalin rumah tangga yang baru kini jawuah dari tampek laki ambo dulu dikubuan, supayo indak tajadi hal yang buruak ka ambo bekonyo*”. (Wawancara Ibu Weni, 11 November 2021)

Selanjutnya, Ibuk Nurhanis beliau juga memaparkan bahwa “*katiko ambo baumua 38 Tahun ambo pernah bajanji untuk indak akan menikah baliak dan maminta jenazah suami ambo untuk dikubuan di tanah pemakaman dakek rumah ambo, hal iko dibuliahkan karano dalam*

musyawarah dan kesepakatan ambo bajanji untuk indak manikah baliak. tapi, satalah berapo lamo ambo manikah baliak. Karano telah malangga aturan mako ambo mandapekan sanksi dengan hukuman indak buliah tingga di ditampek dima suami ambo dikubuan dan malanjuikan rumah tangga ambo yang baru dilua wilayah kuburan suami ambo yang dulu dikubuan.” (Ibuk Nurhainis, Wawancara : 10 November 2021).

Kemudian tradisi *bacamin bangkai* ini juga pernah dilanggar oleh ibuk peita bahwa “ *pado* tanggal 10 November tahun 2018 *suami ambo maningga dan ambo kubuan di muko rumah, satalah itu jodoh lai capek datang ka ambo baliak, manikahlah ambo liak, alasan ambo manikah baliak karano sabalumnyo ambo indak punyo anak, mako dek itu ambo manikah liak, katiko ambo manikah baliak ambo masih tetap tingga di rumah itu, tapi indak lamo siap ambo nikah tu acok bacakak di ateh rumah tu, acok basalisiah paham samo suami ambo dek acok tabayang bayang suami ambo yang dulu, mako dari itu ambo kini jalin rumah tango yang baru indak di rumah ambo itu lai. (Wawancara Ibu Peita, 16 februari 2022)*

Menurut Bapak Askra, menyebutkan alasan kenapa mayit suami dipulang kepada pihak keluarganya. Jenazah suami yang telah meninggal nantinya akan dipulangkan ke rumah orang tuanya, supaya tidak putus tali silaturahmi antara *Anak Pisang* dengan *Bako*. Istilah *Bako* di Minang adalah keluarga dari pihak ayah, sedangkan *Anak Pisang* adalah dari saudara laki-laki. Hal ini dilakukan juga supaya tidak putus “*bako jo babaki*” artinya nanti apabila si anak pergi takziah maka nanti dia akan pergi kerumah orang tua ayahnya untuk mendoakan dan membersihkan *pandam pakuburan*. (Pak Askra, Wawancara 08 November 2021)

Jika jenazah suami atau dikuburkan di tanah pemakaman istri dikenal dengan “*Bacamin bangkai*”. Artinya “*bacamin bangkai*” ini adalah bayangan dari suami yang telah meninggal dunia ini akan menghampiri si istrinya, Menurut pandangan masyarakat Jorong Panti jika suami meninggal dunia,

maka tidak diperbolehkan dikuburkan di tanah *pakuburan* si istri karena akan mengakibat penghalang bagi si istri untuk menikah kembali. (Ibuk Novita, Wawancara 09 November 2021)

Orang yang telah melakukan tradisi *bacamin bangkai* akan mendapatkan suatu bala atau mendapat sanksi alam karena telah melanggar perjanjiannya dengan niniak mamak. jika melakukan tradisi ini akan mengakibatkan efek samping diantaranya :

1. Niscaya rumah tangga barunya akan binasa
2. Rizki tidak lancar
3. Pelaku sering sakit-sakitan
4. Rumah tangganya hanya seumur jagung atau hanya berlangsung sebentar saja.

Jika dikuburkan di pandam pakuburan si istri akan menimbulkan berbagai macam efek samping, maka dari itu tradisi *bacamin bangkai* ini tidak diperbolehkannya. Dari kejadian yang telah terjadi itu maka *alasannyo indak nio balaki baliak karano indak adonyo niek untuk balaki baliak*. (Ibuk Alzi dan Ibu Rini Wawancara : 10 November 2021).

Ketika penulis melakukan wawancara dengan tokoh nagari (wali nagari) Rambatan beliau menjelaskan alasan dan tujuan dari tradisi ini, Beberapa alasan dan tujuannya adalah ;

1. Karena telah putusnya perkawinan akibat kematian.
2. Karena di Minangkabau setiap suku memiliki *pandam pakuburan* (tanah pemakaman suku) maka dikembalikan kepada sukunya.
3. Jika dikuburkan di tanah pemakaman si istri maka dia akan teringat lagi kepada mantan suaminya yang telah meninggal.
4. Supaya menjaga silaturahmi antara bako dan anak pisang, antara anak dan pihak keluarga ayah. (Pak Edi, Wawancara: 20 November 2021)

C. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi *Bacamin Bangkai* Di Jorong Panti Nagari Rambatan

Berdasarkan pemaparan data lapangan di Jorong Panti mengenai bagaimana tradisi pelarangan pemakaman jenazah suami yang istrinya masih dalam usia produktif serta bagaimana teknis dan tujuan dari tradisi ini. Ketika pelarangan ini dilanggar maka disebutlah dengan “*bacamin bangkai*”. Makna dari istilah ini ialah *bacamin* artinya bercermin, sedangkan maksud *bangkai* disinilah bayangan suami yang telah meninggal dunia. Jadi maksudnya adalah bayangan dari suami yang telah meninggal dunia ini akan menghampiri si istrinya, maka dengan itu akan membuat si istri susah untuk melupakan suami yang telah meninggal dunia dan ketika si istri sudah menikah kembali maka rumah tangga ini akan hancur akibat *bacamin bangkai*.

Dalam Islam telah mengatur bagaimana tatacara penyelenggaraan jenazah secara rinci dan terstruktur. Penyelenggaraan jenazah di Jorong Panti sesuai dengan syariat Islam, namun ada suatu permasalahan tentang penguburan jenazah suami. Dalam adat di Jorong Panti jika suami meninggal dunia maka dia akan dikembalikan atau dipulangkan kepada pihak keluarganya.

Jika dilihat dari perspektif Hukum Islam tentang tradisi *Bacamin Bangkai* adalah sebagai berikut :

Tradisi *Bacamin bangkai* dalam ajaran Islam dapat dikatakan sebagai ‘*urf*, dikarenakan tradisi tersebut dilakukan secara turun temurun dan berulang-ulang kali dan dijadikan sebagai kebiasaan sampai sekarang. Melihat tradisi *bacamin bangkai* di Jorong Panti, peneliti menilai bahwa di satu sisi mereka tetap berpegang teguh pada syar’i yaitu tetap melaksanakan kewajiban seorang muslim terhadap seseorang yang meninggal dunia, dalam kaidah fiqh yang berbunyi sesungguhnya Islam memandang adat bisa dijadikan sebagai hukum. Oleh karena itu, ketetapan

hukum dibuat sesuai dengan apa yang ditetapkan adat sepanjang adat tersebut tidak bertentangan dengan nash. (Sucipto, 2015 : 28)

Secara validitasnya menurut para ulama al-‘urf dibagi menjadi dua bagian yaitu :

1. ‘*Urf shahih* yaitu sesuatu yang dikenal oleh masyarakat tidak bertentangan dengan dalil syara’, tidak menghalalkan yang diharamkan dan tidak membatalkan kewajiban.
2. ‘*Urf fasid* yaitu sesuatu yang dikenal masyarakat, tetapi bertentangan dengan syara’ atau menghalkan apa yang telah diharamkan oleh Allah S.W.T dan rasullnya dan membatalkan yang wajib seperti kebiasaan masyarakat yang banyak kemungkaran dalam perkumpulan-perkumpulan. (Winarno. 2020 : 188-189)

-Ali Imran ayat 64

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿٦٤﴾

Katakanlah: "Hai ahli Kitab, Marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara Kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatupun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah". jika mereka berpaling Maka Katakanlah kepada mereka: "Saksikanlah, bahwa Kami adalah orang-orang yang berserah diri (kepada Allah)".

-An-nissa' ayat 48

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ
وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا ﴿٤٨﴾

Artinya : *Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang mempersekutukan Allah, Maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar.*

Berdasarkan ayat alqur'an tersebut maka penulis menganalisis bahwa Hukum Islam terhadap kepercayaan masyarakat terhadap bayangan (arwah) mantan suami yang sudah meninggal dunia akan mengganggu hubungan rumah tangga si istri dengan suaminya dalam tradisi *Bacamin Bangkai* adalah syirik. Maka bisa disebut dengan *Urf Fasid* yaitunya suatu kebiasaan yang telah berjalan dalam masyarakat, tetapi kebiasaan itu bertentangan dengan hukum Islam dikarenakan adanya unsur syirik.

Selanjutnya, berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam tradisi *Bacamin bangkai* , karena adanya kemudharatan serta manfaat yang timbul pada tradisi ini, jika dikaitkan dengan kaidah fiqih :

دَرءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصْلِحِ

Artinya : *Menghilangkan kemudharatan lebih di dahulukan dari pada mengambil sebuah kemaslahatan*

Maksud kaidah ini adalah memberikan *warning* kepada kita bahwa jika terjadi benturan antara kemudharatan dengan kemaslahatan maka, lebih di dahulukan meninggalkan kemudharatan dari pada meraih kemashalahatan. (Irma Suryani, 2010 : 183)

Berdasarkan penjelasan di bagian pertama terkait tradisi *bacamin bangkai* berdasarkan ayat Al-qur'an (Ali-imran ayat 64 dan An-nisaa' ayat 48) dan diperkuat oleh kaidah ushul fiqh, bahwa tradisi *bacamin bangkai* kepercayaan masyarakat terhadap bayangan (arwah) mantan suami yang sudah meninggal dunia akan mengganggu hubungan rumah tangga si istri dengan suaminya dalam tradisi *Bacamin Bangkai* adalah syirik. Maka bisa disebut dengan *Urf Fasid* yaitunya suatu kebiasaan yang telah berjalan dalam masyarakat, tetapi kebiasaan itu bertentangan dengan hukum Islam dikarenakan adanya unsur syirik dan kaidahnya lebih di dahulukan kemudharatan dari pada meraih kemaslahatan, kemudhratan yang harus dihilangkan dari tradisi ini adalah pertengkaran antara istri dengan suaminya yang baru akibat sang mantan suami dimakamkan ditanah pemakamannya dengan kata lain jika mantan suaminya itu dimakamkan di tanah pemakaman istri maka akan menimbulkan kemudhratan yaitu perselisihan antara mereka dan rumah tangga istri selanjutnya tidak harmonis.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian diatas yang telah penulis paparkan dari hasil penelitian dan hasil yang telah penulis dapatkan, maka penulis menyimpulkan bahwa Tradisi *Bacamin Bangkai* di jorong Panti nagari Rambatan dalam Perspektif Hukum Islam adalah sebagai berikut :

1. Ketentuan dan penyebab jenazah suami dilarang dikuburkan di pemakaman istri dan harus dipulangkan kerumah orang tuanya yaitu karena *bacamin bangkai* , karena perkawinannya telah terputus dan karena di minangkabau setiap suku memiliki pandam pakuburan (pemakaman suku) maka dikembalikan kepada sukunya, karena usia si istri masih produktif dan berkemungkinan menikah kembali maka harus dipulngkan kepada keluarganya agar si istri tidak teringat lagi kepada mantan suaminya yang telah meninggal dan supaya menjaga silaturahmi antara bako dan anak pisang (antara anak dan pihak keluarga ayahnya)
2. Dalam perspektif hukum Islam tradisi *bacamin bangkai* di Jorong Panti Nagari Rambatan yaitu: Hukum Islam terhadap kepercayaan masyarakat terhadap arwah mantan suami yang sudah meninggal dunia akan mengganggu hubungan rumah tangga si istri dengan suaminya dalam tradisi *Bacamin Bangkai* adalah syirik. Maka bisa disebut dengan *Urf Fasid* yaitunya suatu kebiasaan yang telah berjalan dalam masyarakat, tetapi kebiasaan itu bertentangan dengan Hukum Islam dikarenakan adanya unsur syirik. Dan kaidahnya lebih di dahulukan kemudharatan dari pada meraih kemaslahatan, kemudhratan yang harus dihilangkan dari tradisi ini adalah pertengkaran antara istri dengan suaminya yang baru akibat sang mantan suami dimakamkan ditanah pemakamannya dengan kata lain jika mantan suaminya itu dimakamkan di tanah pemakaman istri

maka akan menimbulkan kemudhratan yaitu perselisihan antara mereka dan rumah tangga istri selanjutnya tidak harmonis.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai Tradisi *Bacamin Bangkai* Di Jorong Panti Nagari Rambatan maka penulis ingin memberikan saran sebagai berikut :

1. Kepada para tokoh adat (niniak mamak) untuk dapat memberikan pencerahan atau pengarahan kepada masyarakat yang melakukan perbuatan yang melanggar dari aturan adat dan agama terhadap kejadian ini sebaiknya tokoh adat perlu untuk melakukan yang namanya sosialisasi kepada masyarakat agar mencegah dari perbuatan yang melanggar aturan yang telah ditetapkan.
2. Sebaiknya kepada masyarakat untuk terlebih dahulu sebelum melakukan suatu tindakan perlu untuk mengkaji kedalaman pedoman ajaran Islam seperti al-qur'an dan hadist.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Ishaq Ibrahim Bin Musa al-Syatibi. 2005.*Al-Muafakat fi Ilmi Ushul Fiqh*. Beirut: Darul Fikr. Juz II.
- Ahmad Fahmi Abu Sunnah. 2005.*Al-Urf wa al-Adah fi Ra'y al-Fuqaha*.Kairo: Lembaga Pener.
- Al-Hasyimi, M. M. Z. (n.d.). *Sistematika Teori Hukum Islam*.Jombang:Qowa'id Fiqhiyyah.
- Al-Khin, dkk, 2012, *al-Fiqh al-Manhajiy 'ala Mazahib al-Imam al-syafi'iy*, Jeddah: Dar al-Basyir
- Al-Nawawiy, Muhy al-Din Abiy Zakariya bin Syaraf, 2005, *Minhaj al-Thalibin wa 'umdah al-Muftin*, Jeddah: Dar al-Minhaj
- Amir, Syefuddin. 2010. *Garis-Garis Besar Fikih*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Anhari, M. 2008. *Ushul Fiqh*. cet-1.Surabaya: Diantama.
- Anton, Marwati. 2015. Ungkapan tradisional dalam upacara adat perkawinan. *Jurnal Humanika*.
- Azam, Abdul Aziz Muhammad. 2005.*al-Qowaidul Fiqhiyah*. Mesir: Darul Hadist.
- Dahlan, A. R. 2011. *Ushul Fiqh*. cet ke-2. Amzah.
- Efendy, Rahmat dkk. 2017. *Perundang-undangan danPranata Sosial*. *Jurnal Hukum Islam*.
- Effendi, S. 2005. *Ushul Fiqh*. Jakarta:Prenada Media Group.
- Hanafi, Ahmad. 1989. *Pengantar Sejarah Hukum Islam*.Jakarta: PT Magenta Bhakti Guna, hlm 94.
- Haq, A. 2006. *Formulasi Nalar Fiqh*. Khalista.

- Haroen, N. 1997. *Ushul Fiqh I*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Haroen, Nasrun. 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media.
- Irma Suryani. 2010. Metode fatwa majelis ulama indonesia. *JURIS*, Vol. 9 NO.2, 183.
- Khalaf, A. W. (n.d.). *Ilm Usul al-Fiqh*. Cairo: Dar al-Qalam.
- Khalil, R. H. 2009. *Tarikh Tasryi*. cet ke-1. Jakarta: Amzah.
- Khallaf, Abdul Wahab. 1994. *Ilmu Ushul Fiqh (Kaidah Hukum Islam)*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Khallaf, Abdul Wahab. 2010. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah.
- Kusen Ms. 2011. *Panduan Tata Cara Penyelenggaraan Fardhu Kifayah*. Riau: Depag
- Munawwir, Ahmad Warson. 1999. *Kamus Al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progressif.
- Nashr, Sutomo Abu. 2018. *Pengantar fiqih jenazah*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.
- Rizal, F. 2019. *Penerapan 'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam*. Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam.
- Sucipto, “‘Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam”, dalam *JURNAL ASAS (IAIN Raden Intan Lampung)*, Vol. 7 No. 1/Januari 2015, 28
- Sadiliy, Hasan. 1982. *Ensiklopedi Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoere.
- Sayyid, Sabiq. 2013. *Fikih Sunnah 2*. Jakarta: Tinta Abadi Gemilang.
- Stompka, Piotr. 2007. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Sulaiman, Rasyid. 2011. *Fikih Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensido.

- Sumanto, D. 2018. *Hukum Adat Di Indonesia Perspektif Sosiologi dan Antropologi Hukum Islam*. JURIS Jurnal Ilmiah Syari'ah.
- Sumarto. 2019. Budaya Pemahaman dan Penerapannya “Aspek Sistem Religi, Bahasa, Pengetahuan, Sosial, Kesenian dan Teknologi”. *Jurnal Literasiologi*.
- Sunan, I.2018.*Konsep ‘Urf dalam Penetapan Hukum Islam*. Tsafaqah.
- Sunnah, A. F. A. 2004. *Al-‘Urf wa al-“Adah fi Ra”yi al-Fuqaha*. Dar al-Basair.
- Syamsuwir& Vegi Melati. 2021. *Jurnal integrasi ilmu syariah*. 2(2), 190
- Syarifuddin, A. 2011. *Ushul Fiqh*. Jilid 2. Jakarta: Kencana.
- Winarno. 2020. Penerapan konsep al-‘urf dalam pelaksanaan ta’ziah. *Jurnal ilmu syariah*, Vol. 6 NO.2, 188-189.
- Zahra, Muhammad Abu. 2003.*Ushul Fiqh*. Beirut, Lebanon: Darul Fikr al-Araby.
- Zahron, A. 2011. *Ushul Fiqh*. cet ke-14. Jakarta: Pustaka Firdaus.